

**ADAT MOTOLOBALANGO DALAM PRAKTIK  
PERNIKAHAN DI KOTA GORONTALO KAB. SULAWESI  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT ISLAM (*URF*)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S-1




**Oleh:**  
**Mohammad Syahrul Ibrahim**  
**NIM: 30502300078**

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYAH  
JURUSAN SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menelaah praktik adat *Motolobalango* dalam pernikahan masyarakat Kota Gorontalo serta mengkajinya melalui perspektif hukum adat Islam, khususnya konsep *Urf. Motolobalango* merupakan tahapan awal dalam prosesi pernikahan adat Gorontalo yang sarat nilai musyawarah, kesepakatan sosial, dan penguatan ikatan kekeluargaan. Tradisi ini diwariskan turun-temurun dan menjadi bagian penting dari identitas budaya lokal. Dalam praktiknya, *Motolobalango* diwujudkan melalui pertemuan keluarga kedua belah pihak untuk membicarakan mahar (*dutu*), waktu pelaksanaan, serta tata cara prosesi adat, dengan melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat. Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya memahami relevansi *Motolobalango* di tengah modernisasi dan globalisasi, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif-sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung terhadap prosesi *Motolobalango*, sedangkan data sekunder berasal dari literatur hukum Islam dan dokumen adat Gorontalo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Motolobalango* dapat dikategorikan sebagai *Urf Shahih*, yaitu kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dan membawa kemaslahatan. Kesimpulannya, *Motolobalango* memiliki relevansi tinggi dalam praktik pernikahan Islami di Gorontalo, sehingga pelestarian dan adaptasi tradisi ini perlu dilakukan secara bijak agar tetap selaras dengan ajaran Islam sekaligus mampu menjawab tantangan zaman.

**Kata Kunci:** Motolobalango, Pernikahan Adat, Urf, Hukum Islam, Gorontalo



## **ABSTRACT**

*This research aims to examine the practice of the Motolobalango tradition in the marriage customs of the Gorontalo community and to analyze it through the perspective of Islamic customary law, particularly the concept of 'Urf. Motolobalango represents the initial stage in Gorontalo's traditional wedding process, rich in values of deliberation, social consensus, and the strengthening of family bonds. This tradition has been passed down through generations and has become an integral part of local cultural identity. In practice, Motolobalango is carried out through meetings between the two families to discuss the dowry (dutu), the date of the ceremony, and the details of the customary proceedings, involving traditional leaders, religious figures, and the wider community. The urgency of this study lies in the need to understand the relevance of Motolobalango amid modernization and globalization, as well as to assess its compatibility with Islamic legal principles. The research employs a qualitative method with a normative-sociological approach. Primary data were obtained through interviews and direct observation of Motolobalango ceremonies, while secondary data were sourced from Islamic legal literature and Gorontalo customary documents. The findings indicate that Motolobalango can be classified as 'Urf Shahih, a community custom that does not contradict Islamic law and brings public benefit. In conclusion, Motolobalango holds significant relevance in Islamic marriage practices in Gorontalo; therefore, its preservation and adaptation must be carried out wisely to remain aligned with Islamic teachings while addressing the challenges of modern times.*

**Keywords:** Motolobalango, Traditional Marriage, 'Urf, Islamic Law, Gorontalo



## NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Sripsi

Lamp : 2 Ekslempar

Kepada Yth :

**Dekan Fakultas Agama Islam**

Universitas Islam Sultan Agung

Di Semarang

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi,maka bersama ini saya kirimkan skripsi :

Nama : Mohamad Syahrul Ibrahim

Nim : 30502300078

Judul : **ADAT MOTOLOBALANGO DALAM PRAKTIK  
PERNIKAHANDIKOTAGORONTALOKAB.SULAWESI  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT ISLAM (URF)**


Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan  
(dimunaqosahkan),


Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Gorontalo 03 Desember 2025

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

  
**Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I., MIRKH**  
NIK. 211516026

  
  
**Fadzlurrahman, SH., MH**  
NIK. 210521022

## HALAMAN PENGESAHAN



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG  
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**  
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455  
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

*Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah*

### PENGESAHAN

Nama : MOHAMAD SYAHRUL IBRAHIM  
Nomor Induk : 30502300078  
Judul Skripsi : ADAT MOTOLOBALANGO DALAM PRAKTIK PERNIKAHAN DI KOTA GORONTALO KAB. SULAWESI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT ISLAM (URF)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Jurusan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Selasa, 1 Jumadil Akhir 1447 H.  
22 November 2025.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri program Pendidikan Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.).



Dr. A. Zaenur Rosyid, SHI, MA

Pembimbing I

Dr. M. Coirun Nizar, SHI., S.Hum., MHI

Pembimbing II

M. Noviani Ardi, S.Fil.I, MIRKH

Fadzirrahman, SH.,MH

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

### **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mohamad Syahrul Ibrahim

NIM 30502300078

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini yang berjudul:

**ADAT MOTOLOBALANGO DALAM PRAKTIK PERNIKAHAN DI KOTA**

**GORONTALO KAB. SULAWESI**

**DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT ISLAM (URF)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.



## DEKLARASI

### DEKLARASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan  
sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain;
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya;
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penulis.



## MOTTO

”Dengan bersungguh-sungguh semua yang kita inginkan akan tercapai”



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga. Berkat petunjuk dan pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ADAT MOTOLOBALANGO DALAM PRAKTIK PERNIKAHAN DI KOTA GORONTALO KAB. SULAWESI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT ISLAM (URF). Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Islam Sultan Agung.

Dalam proses penyusunan dan pelaksanaan penelitian ini, penulis menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Namun, berkat dukungan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, kesulitan tersebut dapat diatasi dengan baik hingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan ketulusan, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini.

1. Kedua orang tua saya Bapak Harun Ibrahim Ibu Ratna Arif dan adik Shanaz Ibrahim yang senantiasa melindungi, mengasihi, mensuport, dan mendoakan dalam menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.
2. Bapak Prof. Dr. Gunarto, S.H., Mhum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Drs. M. Muchtar Arifin Soleh, M.Lib., selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr.Muchamad Choirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I, selaku Ketua Program Studi Ahwal Asy-syakhsiyah Jurusan Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Noviani Ardi, S.Fil.I., MIRKH, selaku Dosen Pembimbing yang

- senantiasa memberikan nasihat, bimbingan dan arahan dalam penyusunan ini.
6. Seluruh civitas akademika Jurusan Syari'ah atas ilmu, bimbingan dan bantuannya hingga peneliti selesai menyusun Karya Tulis Ilmiah ini.
  7. Kepada semua Orang yang telah membantu dan meluangkan waktunya untuk dilakukan wawancara.
  8. Teman- teman dan sahabatku tercinta

Semoga amal baik dan keikhlasan yang telah mereka perbuat menjadi amal shalih dan mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT, Amin. Penulis menyadari Karya Tulis Ilmiah ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Kami mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya laporan Karya Tulis Ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan dilapangan serta dapat dikembangkan lagi. Amin.



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>v</b>
<b>DEKLARASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1-15</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	4
1.4 Tinjauan Pustaka ( <i>literatur review</i> ) .....	5
1.5 Metode Penelitian .....	9
1.6 Penegasan Istilah .....	12
1.1 Rancangan Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II TEORI TENTANG TRADISI DALAM PERNIKAHAN.....</b>	<b>16-31</b>
2.1 Definisi Pernikahan .....	16
2.2 Dasar Hukum Pernikahan .....	19
2.2 Pernikahan Adat di Indonesia .....	23
2.2 Pengertian Hukum Adat Islam ( <i>Urf</i> ) .....	29
<b>BAB III ADAT MOTOLOBALANGO DI KOTA GORONTALO ....</b>	<b>32-42</b>
3.1 Latar Belakang Sosial Masyarakat Kota Gorontalo .....	32
3.2 Budaya dan Nilai-Nilai dalam Pernikahan Adat <i>Motolobalango</i> .....	33
3.3 Proses Adat Motolobalango dalam Pernikahan di Kota Gorontalo ...	35
<b>BAB IV ANALISIS PRAKTIK ADAT MOTOLOBALANGO .....</b>	<b>43-45</b>
3.1 Praktik Adat Motolobalango dalam Pernikahan di Kota Gorontalo..	43
4.1 Pandangan Hukum Adat Islam ( <i>Urf</i> ) terhadap Motolobalango .....	44
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>46-49</b>
5.1 Kesimpulan.....	46
5.1 Saran .....	47
5.3 Penutup .....	48
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>50</b>
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN.....</b>	<b>56</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah aspek mendasar yang memiliki peranan penting dalam kehidupan sosial dan berbudaya di masyarakat. Fungsinya yaitu sebagai ikatan yang sah antara individu ataupun keluarga. Di Indonesia, sebagaimana yang kita ketahui, mempunyai beranekaragam budaya dan adat istiadat, khususnya pernikahan yang sudah dianggap sebagai kontrak sosial serta ibadah yang memiliki nilai spiritual. Di Gorontalo, pernikahan diperkaya dengan beberapa adat istiadat, salah satunya adalah adat *Motolobalango* yang mencerminkan nilai-nilai lokal berbudaya. Adat ini menjadi sebuah rangkaian pernikahan yang menggabungkan antara tradisi dan norma serta memiliki satu kesatuan yang rukun.<sup>1</sup>

Secara harfiah adat *Motolobalango* mempunyai makna "bermusyawarah" atau "bermufakat", yaitu merupakan tradisi penting dalam rangkaian upacara pernikahan masyarakat Gorontalo. Proses ini dimulai jauh sebelum hari pernikahan, di mana keluarga kedua belah pihak bertemu untuk membicarakan berbagai aspek pernikahan, mulai dari mahar (*dutu*), tanggal pelaksanaan, hingga detail-detail prosesi adat yang akan dijalankan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Yowan Tamu and Zulaeha Laisa, *Dari Ritual Menuju Beban Sosial: Memotret Pergeseran Makna Ritual Pernikahan Di Kota Gorontalo*, Universitas Negeri Gorontalo, 2017 <<https://repository.ung.ac.id/en/karyailmiah/show/3920/dari-ritual-menuju-beban-sosial-memotret-pergeseran-makna-ritual-pernikahan-di-kota-gorontalo.html>>.

<sup>2</sup>Taviv Mopangga and Kasim Yahiji, 'Prosesi Adat Motolobalango Dalam Perspektif Hukum Islam', *As-Syams*, 1.2 (2020), pp. 68–95 <<https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/AS-SYAMS/article/view/185>>.

Tradisi pernikahan *Motolobalango* merupakan warisan budaya yang sangat dihormati, mencakup berbagai upacara tradisional untuk menyatukan pasangan. Ritual ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemersatu suami istri, tetapi juga memperkuat hubungan antar keluarga dan masyarakat secara luas. Pengaruh adat ini sangat mendalam dalam struktur sosial dan budaya, dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi acuan dalam hubungan sosial dan kehidupan bermasyarakat. Penting untuk memahami hubungan antara adat *Motolobalango* dengan ajaran Islam, karena keduanya memiliki pengaruh timbal balik yang sangat penting dalam pelaksanaan pernikahan di Gorontalo. Tradisi ini berperan dalam menjaga khazanah budaya sekaligus menyediakan fondasi etika dan sosial yang kokoh untuk kehidupan keluarga. Keberlangsungan adat *Motolobalango* dari generasi ke generasi menunjukkan betapa kuatnya identitas budaya Gorontalo dalam menghadapi arus modernisasi dan globalisasi yang terus menggerus nilai-nilai tradisional di berbagai daerah.<sup>3</sup>

Belakangan ini muncul sejumlah persoalan yang berkaitan dengan ketidaksesuaian antara pelaksanaan adat *Motolobalango* dan prinsip hukum Islam. Dalam praktik pernikahan, terdapat unsur adat yang menimbulkan perdebatan, seperti biaya yang terlalu besar sehingga memberatkan keluarga serta penggunaan simbol-simbol adat tertentu yang menimbulkan kerancuan mengenai kesesuaianya dengan syariat. Kondisi ini membuat sebagian masyarakat bimbang dalam menentukan pilihan antara tetap mengikuti tradisi atau berpegang teguh pada ajaran

---

<sup>3</sup>Muhammad Gazali Rahman Pascasarjana Ishak Tahir, Zulkarnain Suleman, ‘MAKNA FILOSOFIS PROSESI ADAT PERNIKAHAN DI KABUPATEN GORONTALO PERSPEKTIF AL-Urf’, 5.2 (2016), pp. 1–23.

agama. Selain itu, arus modernisasi dan globalisasi turut memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap adat, sehingga keberadaan *Motolobalango* dalam konteks kehidupan Islami masa kini semakin dipertanyakan. Akibatnya, muncul pandangan yang beragam dan kompleks mengenai posisi adat *Motolobalango* dalam bingkai Islam, menjadikannya tema yang penting dan relevan untuk diteliti lebih mendalam.<sup>4</sup>

Penelitian ini menekankan pentingnya landasan teori hukum adat dan hukum Islam sebagai instrumen analisis untuk menelaah pola interaksi keduanya dalam ranah perkawinan. Sistem hukum adat, dengan keunikan karakteristiknya, menunjukkan perbedaan mendasar dibandingkan dengan sistem hukum Islam. Meskipun demikian, kedua sistem hukum tersebut memiliki potensi untuk berfungsi secara harmonis satu sama lain. Nilai-nilai fundamental dalam hukum Islam terkait perkawinan, khususnya aspek keadilan dan kesetaraan, menjadi pertimbangan mendasar dalam implementasi ritual adat *Motolobalango*. Berdasarkan teori mengenai keterkaitan antara tradisi adat dan sistem hukum memberikan wawasan bagaimana kedua identitas tersebut mengalami proses yang saling mempengaruhi dan melakukan adaptasi di tengah dinamika perubahan sosial kemasyarakatan.<sup>5</sup>

Adat Istiadat Gorontalo kaya akan keaneka ragaman, seperti contoh pada adat *Molape Saronde* dan *Motidi* yang merupakan satu kesatuan rangkaian adat

---

<sup>4</sup>Abdulrahman Yani & Kasim Yahiji, ‘Mobulilo Dalam Perkawinan Di Gorontalo ( Tinjauan Menurut Fiqh Munakahat )’, *As-Syams*, 1.1 (2020), pp. 19–29 <<https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/AS-SYAMS/article/view/135>>.

<sup>5</sup>M.Ds Dr. Hariana, S.Pd., Kumpulan Penelitian Terkait Kebudayaan Gorontalo Dan Perkawinan, ed. by MT Layout Dr. Trifandi Lasalewo, ST., Desember, (WAHANA MEDIA PUSTAKA, 2016).

pernikahan seperti halnya *Motolobalango*. Maka oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi dalam upaya memahami keterkaitan antara adat istiadat dan ketentuan hukum dalam praktik pernikahan. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan keilmuan di bidang hukum dan kebudayaan.<sup>6</sup> Melalui kajian ini, diharapkan muncul rekomendasi yang mendukung terciptanya harmonisasi antara adat *Motolobalango* dan prinsip-prinsip hukum Islam, sehingga pelaksanaan pernikahan di Gorontalo dapat berlangsung selaras dengan nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat. Hasilnya diharapkan memberikan manfaat baik bagi kalangan masyarakat umum maupun akademisi dalam memahami dinamika pernikahan di Kota Gorontalo.

Atas dasar urgensi dan relevansi tema tersebut, penulis terdorong untuk meneliti lebih lanjut dengan fokus pada: “**ADAT MOTOLOBALANGO DALAM PRAKTIK PERNIKAHAN DI KOTA GORONTALO KAB. SULAWESI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT ISLAM (URF)**”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, penulis kemudian merumuskan pokok-pokok persoalan yang akan menjadi fokus pembahasan dalam kajian ini, yaitu:

- 1.2.1 Bagaimana proses pernikahan adat *Motolobalango* di Kota Gorontalo?

---

<sup>6</sup>Syarifuddin Amir, ‘Molape Saronde Dan Motidi Dalam Bingkai Adat Dan Agama Di Gorontalo’, *Al-Qalam*, 22.1 (2016), p. 61, doi:10.31969/alq.v22i1.264.

- 1.2.2 Bagaimana praktik pernikahan adat *Motolobalango* dalam perspektif *Urf*?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Adapun sasaran akhir yang ingin diwujudkan melalui penelitian ini, yang diharapkan dapat tercapai, adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan proses pelaksanaan pernikahan adat *Motolobalango*.
2. Menganalisis praktik pernikahan adat *Motolobalango* berdasarkan perspektif *Urf*.

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis: Kajian ini diharapkan mampu memperkaya pemahaman keilmuan, terutama dalam ranah studi hukum Islam (Ushul Fiqh) terkait konsep *Urf* dan implementasinya dalam praktik sosial budaya masyarakat Indonesia. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memperdalam wawasan mengenai bagaimana hukum Islam dan hukum adat saling berinteraksi, serta menawarkan sudut pandang segar dalam memahami praktik pernikahan adat *Motolobalango* sebagai salah satu aset budaya bangsa yang berharga.
2. Manfaat Praktis: Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat adat Gorontalo sebagai dokumentasi dan penguatan nilai tradisi *Motolobalango*.

#### **1.4 Tinjauan Pustaka (*literatur review*)**

Tinjauan pustaka ini disusun dengan cermat sebagai upaya untuk membangun landasan teoretis yang kokoh bagi penelitian. Hal ini dicapai melalui analisis dan sintesis beragam sumber ilmiah yang relevan, guna mengidentifikasi konsep kunci, kerangka kerja teoritis, dan posisi penelitian ini di tengah diskursus akademik yang ada.

Yang pertama penelitian oleh Modanggu, Nur Artafitrah (2024) yang berjudul “*Proses Perkawinan Adat Motolobalango di Daerah Gorontalo dalam Perspektif Hukum Islam*”. Penelitian ini berupaya mengungkap tradisi *Motolobalango* dari generasi ke generasi di Gorontalo, sekaligus menelaah kesesuaiannya dengan fikih Islam. Dengan metode normatif, kajian ini menganalisis Al-Qur'an, Hadits, Ushul Fiqh, dan pandangan ulama mengenai adat istiadat. Hasilnya, terbukti bahwa *Motolobalango* melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan mengandung elemen-elemen yang berakar pada sumber-sumber ajaran Islam, sehingga dianggap sejalan dengan prinsip hukum Islam.<sup>7</sup> Perbedaan esensial antara penelitian ini terletak pada kerangka teori dan metode analisis yang digunakan. Modanggu lebih menekankan pada kesesuaian normatif antara adat *Motolobalango* dengan fikih Islam melalui pendekatan deskriptif, bertujuan mendokumentasikan tradisi sebagai warisan budaya yang sejalan syariat. Sebaliknya, Peneliti secara eksplisit menggunakan konsep *Urf* sebagai pisau analisis utamanya, menghasilkan

---

<sup>7</sup>Nur Artafitriah Modanggu, ‘Prosesi Perkawinan Adat Motobalango Di Daerah Gorontalo Dalam Perspektif Hukum Islam’, *Jurnal Inovasi Global*, 2.2 (2024), pp. 299–306, doi:10.58344/jig.v2i2.62.

kajian yang lebih teoritis dan kontekstual. Peneliti lebih luas karena menyoroti dinamika sosial, modernisasi, dan ketegangan antara adat dan hukum Islam, didukung oleh metodologi normatif-sosiologis dan yuridis empiris yang komprehensif. Dengan demikian, Modanggu menyediakan basis normatif, sementara Peneliti menawarkan kerangka analitis yang lebih mendalam, sehingga kedua penelitian ini bersifat saling melengkapi untuk menghasilkan kajian yang utuh dan relevan.

Selanjutnya penelitian oleh Tavip Mopangga dan Kasim Yahiji (2020) yang berjudul “*Prosesi Adat Motolobalango dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Atas Perkawinan Masyarakat Kabupaten Gorontalo)*”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan praktik adat *Motolobalango* dalam pernikahan masyarakat Kabupaten Gorontalo dan menganalisis kesesuaiannya dengan hukum Islam. Pendekatan yang dipakai adalah mengkaji pengalaman langsung dan kebudayaan masyarakat, melalui penelitian lapangan yang dilakukan di 19 kecamatan di Kabupaten Gorontalo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi ini adalah ritual sakral yang telah diwariskan secara turun-temurun, menjadi elemen krusial dalam prosesi pernikahan adat Gorontalo. Fungsi utamanya adalah untuk memberitahukan secara resmi kepada masyarakat bahwa seorang perempuan telah dilamar, sehingga ia tidak lagi terbuka untuk pinangan dari pria lain.<sup>8</sup> Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menyoroti prosesi adat *Motolobalango* sebagai bagian tak terpisahkan dari tradisi pernikahan Gorontalo yang diwariskan lintas

---

<sup>8</sup>Mopangga and Yahiji, ‘*Prosesi Adat Motolobalango Dalam Perspektif Hukum Islam*’.

generasi. Keduanya sepakat bahwa adat ini merupakan tahapan krusial dalam pernikahan dan berfungsi sebagai pemberitahuan resmi kepada masyarakat bahwa seorang perempuan telah dipinang. Namun, Perbedaan yaitu terletak pada pendekatan dan kedalaman analisis. Mopangga & Yahiji fokus pada deskripsi antropologis pelaksanaan adat Motolobalango di Kabupaten Gorontalo, serta meninjau kesesuaian dengan hukum Islam secara umum. Sementara itu, Peneliti menggunakan kerangka normatif-sosiologis dan yuridis empiris dengan fokus pada Kota Gorontalo, secara spesifik menganalisis tradisi ini melalui konsep *Urf*. Kekuatan Mopangga & Yahiji adalah pada dokumentasi lapangan yang luas, namun cenderung berhenti pada deskripsi normatif. Sebaliknya, Peneliti lebih analitis dan kontekstual karena menyoroti dinamika modernisasi dan potensi ketegangan antara adat dan syariat. Dengan demikian, penelitian Mopangga & Yahiji menyajikan gambaran fenomenologis, sedangkan Ibrahim menawarkan kerangka hukum yang lebih tajam, sehingga keduanya saling melengkapi untuk kajian yang utuh.

Kemudian penelitian oleh Ishak Tahir, Zulkarnain Suleman, Muhammad Ghazali Rahman (2024) yang berjudul “*Makna Filosofis Prosesi Adat Pernikahan di Kabupaten Gorontalo Perspektif al-Urf*”. Mengkaji secara mendalam prosesi pernikahan adat di Kabupaten Gorontalo dari perspektif *al-Urf* (kebiasaan yang diakui dalam hukum Islam). Riset lapangan ini menggunakan pendekatan filosofis, budaya, dan hukum Islam. Fokus utama penelitian ini adalah memahami makna filosofis dari berbagai prosesi adat

pernikahan, seperti *Mongilalo*, *Modutu*, dan *Mopotamelo*, yang merupakan bagian dari adat *Moponika* masyarakat Gorontalo. Prosesi-prosesi ini dikategorikan sebagai *Urf Fi'li* yaitu kebiasaan yang bersifat perbuatan karena diwariskan turun-temurun. *Urf Khas* kebiasaan lokal yang hanya berlaku di Gorontalo. Dan *Urf Shahih* kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, membawa kemaslahatan, dan diterima akal sehat.<sup>9</sup> Perbedaan utama terletak pada fokus objek dan metodologi. Ishak Tahir, Zulkarnain Suleman, Muhammad Ghazali Rahman menekankan analisis filosofis terhadap prosesi adat *Moponika* di Kabupaten Gorontalo, secara normatif mengklasifikasikannya sebagai *Urf Fi'li*, *Urf Khas*, dan *Urf Shahih* untuk menegaskan kesesuaianya dengan syariat. Sebaliknya, Peneliti memfokuskan kajian pada praktik adat *Motolobalango* di Kota Gorontalo, menggunakan pendekatan normatif-sosiologis dan yuridis empiris yang lebih mendalam, sehingga lebih kontekstual terhadap dinamika modernisasi dan potensi ketegangan antara adat dan hukum Islam. Dengan kata lain, Ishak Tahir, Zulkarnain Suleman, Muhammad Ghazali Rahman memberikan landasan filosofis normatif, sementara Peneliti menawarkan analisis empiris yang relevan dengan realitas sosial kontemporer. Kedua karya ilmiah ini bersifat komplementer dan penting untuk kajian adat yang utuh.

---

<sup>9</sup>Ishak Tahir, Zulkarnain Suleman, ‘MAKNA FILOSOFIS PROSESI ADAT PERNIKAHAN DI KABUPATEN GORONTALO PERSPEKTIF AL-Urf’.

## 1.5 Metode Penelitian

### 1.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-sosiologis. Metode kualitatif yaitu merupakan cara untuk menafsirkan makna, keyakinan, pemikiran, serta nilai-nilai yang hidup dalam diri individu maupun kelompok.<sup>10</sup> Pendekatan ini berupaya mengenali dan memahami ciri-ciri umum mereka, sekaligus menelaah aktivitas serta metode penelitian yang terdokumentasi terkait peristiwa-peristiwa kehidupan.<sup>11</sup> Adapun pendekatan normatif-sosiologis adalah suatu metode yang bertujuan untuk memahami suatu disiplin ilmu atau ajaran dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip dasarnya yang murni dan berasal langsung dari sumber otoritatif tertinggi, tanpa adanya interpretasi atau penalaran yang bersifat subjektif dari manusia.<sup>12</sup> Maka dalam penelitian ini pendekatan normatif dipakai untuk menganalisis adat *Motolobalango* berdasarkan teori hukum Islam tentang *Urf*, sementara pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami praktik adat tersebut secara empiris dalam masyarakat.

---

<sup>10</sup> Alias, A Zaenurrosyid, Azhar, Uswatun Hasanah, and Hidayatus Sholihah, ‘Family Resilience in Coastal Java Communities in the Context of Climate Change: Perspectives from Walsh and Islamic Law’, 6176.1 (2024), pp. 109–29.

<sup>11</sup> Vivi Berliana Putri, ‘Analisis Tentang Jenis Kesulitan Belajar Di Tingkat Sekolah Dasar: Sebuah Metode Kualitatif Studi Kasus’, 12 (2024).

<sup>12</sup> Anis Hidayatul Imtihanah and others, ‘MEMAKNAI ISLAM DENGAN PENDEKATAN NORMATIF Arif’, El-Wasathiya, 5.

### 1.5.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang merupakan kajian yang menelaah ketentuan hukum yang berlaku sekaligus realitas yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan mengamati keadaan nyata untuk menemukan fakta-fakta yang dijadikan data, kemudian dianalisis guna mengidentifikasi permasalahan dan pada akhirnya menghasilkan solusi atau penyelesaian atas masalah tersebut.<sup>13</sup> Artinya, penelitian ini mengamati secara langsung praktik adat *Motolobalango* di lapangan, kemudian hasil pengamatan tersebut dianalisis menggunakan kerangka teori hukum Islam (*Urf*) dan hukum adat.

### 1.5.3 Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer didefinisikan sebagai penelitian memerlukan data atau informasi yang diperoleh langsung dari sumber utama, yakni responden. Informasi tersebut dikumpulkan melalui pertanyaan tertulis menggunakan kuesioner atau secara lisan melalui wawancara.<sup>14</sup> Data jenis ini umumnya digunakan untuk menghasilkan informasi yang akurat dan mencerminkan kondisi faktual di lapangan. Informasi yang dihasilkan dari data primer akan

---

<sup>13</sup> Cornelius Benuf and others, ‘Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer Jurnal Gema Keadilan Jurnal Gema Keadilan’, 7 (2020), pp. 20–33.

<sup>14</sup> M.Si Dr. Fenti Hikmawati, Metode Penelitian.

sangat bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan.<sup>15</sup> Data primer dari riset ini diperoleh langsung melalui wawancara dengan tokoh adat, tokoh agama, pasangan yang menjalani adat *Motolobalango*, dan tokoh masyarakat setempat. Dalam riset ini, peneliti melakukan wawancara dengan empat narasumber yang terdiri dari tokoh adat dan tokoh agama. Di antaranya adalah Bapak Mamzah Igirisa dan Tamrin Pakaya sebagai perwakilan tokoh adat, serta Ramdan Arsala dan Hasna Haramain yang berperan sebagai tokoh agama.

b. Data Sakunder

Penelitian sekunder adalah bentuk penelitian yang menggunakan data dari sumber tidak langsung atau bukan dari pihak utama. Tujuannya untuk menghimpun informasi yang sesuai guna menjawab fokus masalah dalam penelitian. Metode ini dikenal sebagai studi literatur dan lazim diterapkan oleh peneliti yang menggunakan pendekatan kualitatif. Maka bisa disimpulkan sebuah yang merujuk pada informasi yang telah tersedia sebelumnya dan tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti.<sup>16</sup> Adapun data sakunder dari penelitian ini didapatkan dari berbagai literatur, termasuk

---

<sup>15</sup>Titin Pramiyati, Jayanta Jayanta, and Yulnelly Yulnelly, ‘Peran Data Primer Pada Pembentukan Skema Konseptual Yang Faktual (Studi Kasus: Skema Konseptual Basisdata Simbumil)’, *Simetris : Jurnal Teknik Mesin, Elektro Dan Ilmu Komputer*, 8.2 (2017), p. 679, doi:10.24176/simet.v8i2.1574.

<sup>16</sup>Nanang Martono, *Penelitian Kuantitatif Analisis Isi Dan Data Sakunder*, ed. by Santi Pratiwi Tri Utami, Revisi 2 (PT. RAJAGRAFINDO PERSEDA).

dokumen hukum Islam yang berkaitan dengan *Urf*, jurnal ilmiah, buku-buku fikih, serta dokumen resmi mengenai adat Gorontalo.

#### 1.5.4 Waktu dan Tempat Penelitian

Lokasi dan tempat penelitian di Kota Gorontalo sedangkan waktu penelitian dimulai sebelum pengajuan judul skripsi sampai penelitian ini selesai menjadi skripsi.

#### 1.5.5 Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif.<sup>17</sup> Adapun sasaran wawancara untuk penelitian ini adalah tokoh adat, tokoh agama, dan sepasang suami istri.

##### b. Observasi

Observasi adalah sebuah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada pengamatan langsung terhadap fakta-fakta di lapangan maupun teks, dengan memanfaatkan panca indra tanpa adanya manipulasi. Tujuan utama dari observasi adalah untuk mendeskripsikan. Dalam penelitian kualitatif, observasi dapat menjadi dasar untuk merumuskan teori dan hipotesis baru, sementara dalam penelitian kuantitatif, observasi digunakan untuk menguji keabsahan teori dan hipotesis yang sudah ada.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini observasi yang

<sup>17</sup>Seng Hansen, ‘Investigasi Teknik Wawancara Dalam Penelitian Kualitatif Manajemen Konstruksi’, *Jurnal Teknik Sipil*, 27.3 (2020), p. 283, doi:10.5614/jts.2020.27.3.10.

<sup>18</sup>Hasyim Hasanah, ‘TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)’, *At-Taqaddum*, 8.1 (2017), p. 21, doi:10.21580/at.v8i1.1163.

dilakukan penulis adalah dengan mengamati secara langsung prosesi *Motolobalango* saat pelaksanaan adat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dapat dimaknai sebagai catatan yang memiliki kekuatan bukti hukum (menurut Tung Palan). Lebih lanjut, Thyredot mendefinisikannya sebagai segala bentuk bukti fisik yang terekam baik berupa tulisan, foto, video klip, kaset, dan lain-lain yang telah dikumpulkan atau dapat digunakan kembali, atau secara umum, semua data yang ada.<sup>19</sup> Penulis akan mengumpulkan data berupa foto, rekaman, dan catatan prosesi adat *Motolobalango*, serta dokumen hukum.

#### 1.5.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian deskriptif kualitatif merupakan proses berkelanjutan yang dimulai bahkan sebelum peneliti memasuki lapangan, berlanjut sepanjang masa pengumpulan data di lapangan, hingga setelah seluruh data terkumpul. Tahapan utama dalam analisis data kualitatif meliputi reduksi data (memilih dan memfokuskan data), penyajian data (*display*), dan penarikan kesimpulan. Kekuatan utama dari penelitian kualitatif terletak pada fleksibilitas yang memungkinkan peneliti untuk secara bebas menggambarkan alur penelitian, disesuaikan dengan masalah penelitian yang sifatnya sangat terbuka

---

<sup>19</sup>Queen Agave, ‘Teknik Dokumentasi Dan Pelaporan Dalam Tataaran Klinik’, *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 2.1 (2020), p. 17.

dan dinamis.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini data yang terkumpul akan dikategorikan, kemudian disajikan dalam bentuk narasi. Analisis dilakukan dengan menerapkan teori hukum Islam tentang *Urf* (kebiasaan masyarakat yang sejalan dengan syariat). Tujuannya adalah membandingkan praktik adat *Motolobalango* dengan konsep hukum Islam adat, guna menilai tingkat kesesuaian di antara keduanya.

## 1.5 Penegasan Istilah

### 1.5.1 Adat Motolobalango

Sebagai salah satu tahapan utama dalam upacara pernikahan adat Gorontalo, *Motolobalango* secara bahasa mengandung arti "mengutarakan niat" atau "melamar". Prosesi ini memiliki nilai kesakralan yang tinggi dan melibatkan partisipasi aktif dari anggota masyarakat serta pemangku adat.<sup>21</sup>

### 1.5.2 Kota Gorontalo, Kab. Sulawesi

Wilayah Kota Gorontalo di Provinsi Sulawesi menjadi latar geografis dan budaya utama bagi pelaksanaan adat *Motolobalango*. Penegasan lokasi ini diperlukan untuk memperjelas batas kajian, mengingat bentuk dan pelaksanaan tradisi adat dapat bervariasi antar daerah, meskipun berada dalam satu provinsi atau berasal dari etnis yang sama.<sup>22</sup>

<sup>20</sup>Dea Siti Ruhansih, ‘EFEKTIVITAS STRATEGI BIMBINGAN TEISTIK UNTUK PENGEMBANGAN RELIGIOSITAS REMAJA (Penelitian Kuasi Eksperimen Terhadap Peserta Didik Kelas X SMA Nugraha Bandung Tahun Ajaran 2014/2015)’, *QUANTA: Jurnal Kajian Bimbingan Dan Konseling Dalam Pendidikan*, 1.1 (2017), pp. 1–10, doi:10.22460/q.v1i1p1-10.497.

<sup>21</sup>Mopangga and Yahiji, ‘Prosesi Adat Motolobalango Dalam Perspektif Hukum Islam’.

<sup>22</sup>B A B Iii and Tinjauan Umum Gorontalo, ‘3. 1. 1’, 2018, pp. 44–49.

### **1.5.3 Perspektif Hukum Adat Islam (*Urf*)**

Menurut pandangan hukum Islam, istilah *Urf* mengacu pada praktik atau tradisi yang lazim dalam masyarakat selagi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Tradisi *Motolobalango* dianggap sebagai *urfsahih*, yaitu kebiasaan yang diakui keabsahannya. Hal ini disebabkan karena *Motolobalango* tidak bertolak belakang dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah, bahkan di dalamnya terkandung nilai-nilai positif yang sejalan dengan ajaran Islam, seperti saling menghormati, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi kesakralan ikatan pernikahan.<sup>23</sup>

### **1.6 Rancangan Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penelitian ini akan diuraikan secara teratur, dengan susunan sebagai berikut:

**BAB I:** Pembahasan ini meliputi latar belakang penelitian, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaa penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Tujuannya untuk memberikan gambaran umum tentang permasalahan yang dikaji dan alasan pentingnya dilakukan penelitian ini.

**BAB II:** Bab ini menjelaskan tentang tradisi dalam pernikahan yang meliputi definisi pernikahan, dasar hukum pernikahan, pernikahan adat di Indonesia,

---


<sup>23</sup>Ishak Tahir, Zulkarnain Suleman, ‘MAKNA FILOSOFIS PROSESI ADAT PERNIKAHAN DI KABUPATEN GORONTALO PERSPEKTIF AL-Urf’.

pengertian hukum adat Islam (*Urf*), pendapat beberapa ulama dalam hukum adat Islam (*Urf*).

**BAB III:** Bab ini membahas latar belakang sosial, budaya, dan keagamaan masyarakat dalam pernikahan di Kota Gorontalo. Termasuk di dalamnya adalah nilai-nilai budaya, semboyan adat, dan bagaimana ajaran Islam berintegrasi dengan kehidupan Masyarakat khususnya dalam praktik pernikahan adat di Kota Gorontalo, secara rinci mengenai proses adat *Motolobalango* dalam praktik pernikahan masyarakat Kota Gorontalo

**BAB IV:** Bab ini menguraikan, serta melakukan analisis terhadap praktik adat *Motolobalango* dalam prespektif *Urf*, serta pandangan masyarakat terhadap adat *Motolobalango*.

**BAB V:** Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang relevan untuk pengembangan keilmuan serta pelestarian tradisi *Motolobalango* agar tetap selaras dengan syariat Islam.



## BAB II

### TEORI TENTANG TRADISI DALAM PERNIKAHAN

#### 2.1 Definisi Pernikahan

##### 2.1.1 Pengertian Pernikahan dalam Islam

Pernikahan dalam Islam dinilai sebagai ikatan yang sakral dan luhur, sekaligus berfungsi sebagai ibadah kepada Allah SWT dan meneladani sunnah Rasulullah SAW. Pelaksanaan ikatan ini harus dilandasi keikhlasan dan tanggung jawab, serta wajib mematuhi seluruh ketetapan hukum yang berlaku. Lebih dari sekadar kontrak sosial, pernikahan ditetapkan dalam Al-Qur'an sebagai *mitsaqan ghalizha* (perjanjian yang kuat), yang mencakup dimensi spiritual, moral, dan sosial yang mendalam.<sup>24</sup>

Menurut Imam Abu Zahrah, pernikahan melampaui status kontrak sosial biasa, akan tetapi adalah *mitsaqan ghalizha* (perjanjian yang kuat) sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an (QS. An-Nisa: 21). Ini menggarisbawahi dimensi spiritual yang luhur, di mana tujuan pernikahan bukan sekadar pemenuhan kebutuhan biologis, melainkan untuk mewujudkan keluarga yang penuh ketenangan (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*).<sup>25</sup>

Sementara itu nikah dalam bahasa Arab yakni (النكاح). Adapun dalam istilah fikih ada yang menyebutnya dengan *zawaj*. Sementara itu, dalam bahasa Indonesia, kita mengenalnya sebagai perkawinan. Meskipun kini sering dibedakan, pada dasarnya, pernikahan dan perkawinan mempunyai persamaan makna dan beberapa

<sup>24</sup>Kemenag RI, ‘Pernikahan Dalam Islam 86’, Kelas XII SMA/SMK, 14.2 (2020), pp. 86–114.

<sup>25</sup> Dalam Al- Q U R An, ‘MEMAHAMI MAKNA MITSAQAN GHALIZAN DALAM AL-QUR’AN’, 2009, pp. 24–35.

perbedaan asal kata. Dalam hal ini para ulama fikih dari Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali membatasi bahwa sebuah pernikahan adalah suatu akad yang membenarkan hubungan intim antara pria dan wanita. Akad ini harus diawali dengan pengucapan lafaz nikah atau kawin, atau kata-kata lain yang memiliki makna serupa.<sup>26</sup>

Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama, salah satunya dari mayoritas jumhur ulama. Mereka menekankan bahwa dalam setiap prosesi akad nikah, lafaz yang diucapkan harus secara jelas dan tegas menyatakan nikah kawin itu sendiri, atau kata lain yang memiliki makna yang serupa. Namun, Mazhab Hanafi sedikit berbeda, mereka tidak secara gamblang mensyaratkan lafaz tersebut, sehingga penggunaan kata-kata lain seperti hibah (pemberian) yang mengindikasikan kebolehan hubungan seksual pun dianggap sah. Selain itu, bagi Mazhab Hanafi, penting juga memastikan tidak ada halangan syariat untuk menikah, misalnya wanita tersebut bukan mahram dan bukan penyembah berhala. Hal-hal ini, menurut jumhur ulama, tidak perlu disebutkan dalam definisi karena sudah termasuk dalam syarat-syarat pernikahan.<sup>27</sup>

Maka dalam hal ini Imam Muhammad Abu Zahrah, seorang pakar hukum Islam, berpendapat terkait kedua definisi di atas. Menurut beliau bahwa perbedaan definisi ini bukanlah hal yang mendasar. Intinya, pernikahan bertujuan untuk menghalalkan hubungan seksual antara pria dan wanita. Untuk menyatukan pandangan. Abu Zahrah mendefinisikan nikah sebagai akad yang menghalalkan

<sup>26</sup>RI, ‘Pernikahan Dalam Islam 86’.

<sup>27</sup>M Fikri Hasbi and Dede Apandi, ‘Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an’, Hikami : Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir, 3.1 (2022), pp. 1–18, doi:10.59622/jiat.v3i1.53.

hubungan seksual antara seorang lelaki dan seorang wanita, memungkinkan mereka saling tolong-menolong, serta menimbulkan hak dan kewajiban yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.<sup>28</sup>

### **2.1.2 Tujuan-Tujuan Pernikahan**

Dalam Islam, pernikahan menempati posisi yang amat sentral, dibuktikan dengan alokasi hukum yang luas dalam sumber-sumber utama; sepertiga dari ayat-ayat ahkam muamalah secara khusus membahas persoalan keluarga, perkawinan, perceraian, dan waris, yang diperjelas lebih lanjut oleh banyak hadis Nabi. Penekanan hukum yang mendalam ini bertujuan fundamental untuk memastikan kekekalan dan keharmonisan hubungan suami istri. Hubungan yang harmonis ini menjadi modal dasar pembentukan keluarga yang kokoh dan berkualitas, yang pada gilirannya akan menjadi fondasi utama untuk menciptakan tatanan sosial, masyarakat yang beradab, kuat, dan berkesinambungan.<sup>29</sup>

Pernikahan membentuk ikatan spiritual antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan, menandai awal kehidupan berkeluarga yang krusial bagi keturunan dan tatanan masyarakat. Sebuah keluarga yang kuat merupakan fondasi penting bagi kesejahteraan sosial dan kebahagiaan umat manusia secara keseluruhan. Ajaran agama memandang pernikahan sebagai sesuatu yang sakral, baik, dan luhur. Struktur pernikahan berfungsi sebagai pelindung, menjaga individu dari perbuatan dosa yang timbul akibat dorongan hawa nafsu yang tidak terkontrol. Pernikahan mengandung banyak manfaat, termasuk menyempurnakan ibadah,

---

<sup>28</sup>Hasbi and Apandi, ‘Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur’an’.

<sup>29</sup> Tali Tulab, ‘Tinjauan Status Wali Dalam Perkawinan Berdasar Pendekatan Feminis’, pp. 152–64.

membangun kehidupan yang damai, mencapai ketenangan jiwa, menjamin kelangsungan keturunan, serta menjaga diri dari noda dan dosa.<sup>30</sup>

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Imam Ghazali yang dikutip oleh M. Idris Ramulyo bahwa tujuan pernikahan meliputi di antarnya mendapatkan keturunan yang sah secara syariat, tuntunan hawa bafsu bisa tersalurkan dengan halal, serta terhindar dari kejahatan ataupun kerusakan. Sama halnya juga tujuan pernikahan menurut Pasal 3 KHI adalah untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Sementara itu, Undang-Undang Perkawinan merumuskan tujuan pernikahan sebagai pembentukan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>31</sup>

Dalam penjelasan di atas, peniliti sempat menyinggung tentang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Menurut definisi yang dikemukakan oleh ulama tafsir bahwa maksud dari *as-sakinah* yaitu menciptakan nuansa damai dalam rumah tangga, di mana setiap pasangan tekun menjalankan ajaran Allah SWT, serta saling menghormati dan menerima. Dari kondisi *sakinah* ini, tumbuhlah rasa saling mencintai dan menyayangi *al-mawaddah*, yang nanti meningkatkan rasa tanggung jawab di antara suami dan istri. Lebih lanjut, para mufasir menjelaskan bahwa dari kombinasi kedua kata tersebut, lahirlah *al-rahmah*, yang diwujudkan dalam bentuk keturunan yang sehat dan diberkahi oleh Allah SWT, sekaligus menjadi ekspresi kasih sayang antara suami istri dan anak-anak mereka.<sup>32</sup>

<sup>30</sup>Alfa Singgani, Adam, and M. Taufan, ‘Hakikat Tujuan Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Islam’, *Jurnalindatokarama*, 3 (2024), pp. 2962–7257.

<sup>31</sup>Singgani, Adam, and Taufan, ‘Hakikat Tujuan Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Islam’.

<sup>32</sup>Hasbi and Apandi, ‘Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an’.

## 2.2 Dasar Hukum Pernikahan

### 2.2.1 Sumber Hukum Pernikahan dalam Islam

Islam memiliki aturan mengenai pernikahan dan urusan keluarga bersumber dari empat landasan utama. Dua yang pertama, yakni al-Qur'an dan Hadis, melirik ketentuan yang jelas dan langsung. Sementara itu, Ijma' dan Qiyas berperan dalam menafsirkan serta memperluas pemahaman hukum berdasarkan nilai-nilai yang telah ditetapkan. Kombinasi keempatnya menjadikan hukum Islam tetap dinamis dan mampu menyesuaikan diri dengan zaman yang terus berkembang serta keadaan masyarakat saat itu.<sup>33</sup> Salah satu ayat membahas tentang pernikahan terdapat pada *Q.S An-Nur: 32* Allah SWT berfirman:

وَإِنْكِحُوا الْأَيَامِي مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَامَيْكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءً يُعْزِّيزُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

As-Shabuni, dalam karyanya *Rawai'ul Bayan*, mengemukakan adanya tiga pandangan utama ulama terkait subjek yang dituju oleh perintah menikah dalam ayat Al-Qur'an:<sup>34</sup>

- 1) Ditujukan kepada Umat Islam secara Umum: Ayat tersebut dimaksudkan untuk seluruh umat, sehingga pesannya adalah anjuran

<sup>33</sup>Hukum Perkawinan, ‘Hukum Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia’, 7 (2024), pp. 9231–36.

<sup>34</sup> Tulab, ‘Tinjauan Status Wali Dalam Perkawinan Berdasar Pendekatan Feminis’.

bagi orang-orang beriman untuk menikahkan mereka yang belum atau tidak menikah di antara mereka.

- 2) Ditujukan kepada Wali dan Pemilik Budak: Pandangan ini menargetkan wali (penanggung jawab) dan pemilik budak, yang dari sinilah kemudian muncul konsep wali nikah.
- 3) Ditujukan kepada Calon Suami: Ayat tersebut diarahkan langsung kepada para pria atau calon suami, karena mereka lah yang secara spesifik diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan.

As-Shabuni mendukung pandangan pertama, menegaskan bahwa perintah dalam ayat tersebut ditujukan kepada seluruh umat Islam agar secara kolektif mendukung dan mempermudah pernikahan dengan menghilangkan segala rintangan. Dukungan ini penting karena pernikahan berfungsi sebagai media utama untuk menjaga nama baik (*iffah*). Maka perintah "menikahkan" di sini tidak bermakna melakukan akad nikah, melainkan perintah untuk membantu proses dan pelaksanaan pernikahan. Pemahaman ini didasarkan pada makna kata "*al-ayama*" yang mencakup semua individu tanpa pasangan laki-laki atau perempuan.<sup>35</sup>

Dalam frasa Arab juga dijelaskan bahwa kalimat "*wa ankihu al-ayama*" ini, yang pemahaman mendalamnya dapat ditelusuri melalui *mu'jam*, mendefinisikan pernikahan (perkawinan) dalam terminologi fikih sebagai akad yang menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Baik secara tradisional maupun syariat, tujuan utamanya adalah melegalkan hubungan tersebut, dan dalam Al-Qur'an, pernikahan merupakan aspek hukum mendasar yang

---

<sup>35</sup> Tulab, 'Tinjauan Status Wali Dalam Perkawinan Berdasar Pendekatan Feminis'.

mengatur pemenuhan berbagai naluri kemanusiaan, seperti seksual, kebapakan/keibuan, demi mewujudkan tatanan kehidupan individu, keluarga, dan masyarakat yang harmonis. Meskipun demikian, Syekh Fakhrul al-Razi tidak sependapat dengan pandangan ahlu *al-zahir* yang menganggap perintah kawin dalam ayat ini wajib, melainkan menyatakan bahwa perintah tersebut bersifat boleh (*mubah*). Senada dengan itu, Syekh al-Sabuni juga menegaskan bahwa menurut mayoritas ulama (*jumhur ulama*), perintah kawin dalam ayat ini menunjukkan status *mubah*, sama halnya dengan perintah makan dan minum.<sup>36</sup>

Adapun hadis yang menjadi salah satu dasar hukum dalam pernikahan:

مَعْشَرُ الشَّيَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَرْوَجْ، فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنَ  
لِلْفَرِجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya: “Hi pemuda-pemuda, barangsiapa diantara kalian yang sanggup menikah, maka hendaklah menikah, sungguh pernikahan itu menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak sanggup, hendaklah berpuasa, karena dengan itu dapat menahan syahwtnya.” (Hadis riwayat Bukhari dan Muslim)

Hadis tersebut menjadi landasan anjuran Rasulullah SAW bagi para pemuda muslim untuk segera menikah apabila telah mampu. Pernikahan dipandang sebagai salah satu sarana syar’i dalam menjaga kesucian diri, menundukkan pandangan, dan menahan gejolak hawa nafsu. Dengan menikah, seseorang dapat terhindar dari perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan hukum Islam, sekaligus

<sup>36</sup>Reo Zaputra, ‘TUJUAN DAN HIKMAH NIKAH MENURUT PERSPEKTIF AL-QUR’AN’, 9.1 (2023), pp. 42–49.

membangun kehidupan rumah tangga yang berlandaskan kesucian dan tanggung jawab.<sup>37</sup>

Dalam khazanah hukum Islam, *ijma'* atau kesepakatan para ulama memainkan peranan yang sangat esensial sebagai salah satu sumber hukum yang sah dan diakui secara metodologis. Para ulama sepakat bahwa pernikahan bukan semata-mata ikatan sosial, melainkan merupakan bentuk ibadah yang mendalam dan termasuk dalam praktik syariat yang dianjurkan, bahkan diwajibkan bagi umat Muslim. Pernikahan dipandang sebagai instrumen sakral yang bertujuan menjaga kehormatan, membentuk keluarga sakinah, serta menciptakan tatanan masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai *ilahiah*.<sup>38</sup>

### 2.2.2 Ketentuan-Ketentuan Pernikahan dalam Hukum Islam

Dalam kajian hukum Islam, ketentuan-ketentuan pernikahan tidak hanya mengatur prosedur formal, melainkan juga menetapkan syarat-syarat penting yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan dianggap sah menurut syariat. Syarat-syarat ini berfungsi sebagai landasan hukum untuk menjamin terwujudnya hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam membangun kehidupan rumah tangga yang diridai Allah SWT. Ketika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka akad nikah menjadi cacat dan tidak sah. Adapun syarat utama dalam pernikahan meliputi kehadiran dua saksi yang adil, tidak adanya hubungan mahram antara calon pasangan, dan dilakukannya akad nikah secara jelas dan berurutan. Ketentuan-

---

<sup>37</sup>Fatma Amalia, ‘Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam’, *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 8.2 (2009), p. 201, doi:10.14421/musawa.2009.82.201-221.

<sup>38</sup>Amalia, ‘Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam’.

ketentuan ini merupakan bagian inti dari sistem hukum Islam yang menekankan keabsahan serta kemaslahatan dalam ikatan suci pernikahan.<sup>39</sup>

Status hukum pernikahan bergantung pada kondisi individu. Menikah menjadi wajib bagi seseorang yang telah mapan secara finansial dan khawatir terjerumus dalam zina. Berbeda dengan hukum *fardhu* yang ditopang oleh dalil pasti (*qath'i*), kewajiban menikah ini didasarkan pada *dzanni* atau dugaan kuat. Nikah menjadi haram apabila dipaksakan dalam kondisi ekonomi lemah yang berpotensi menciptakan ketidakadilan dan kerusakan dalam rumah tangga. Dalam konteks ini, meninggalkan pernikahan justru dianjurkan demi kemaslahatan.<sup>40</sup>

Terdapat lima kategori hukum pernikahan yang ditetapkan sesuai dengan kondisi dan situasi individu yang hendak menikah. Penetapan hukum tersebut dijelaskan oleh Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali bersepakat bahwa hukum pernikahan bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan kondisi pribadi seseorang. Nikah dapat dihukumi *wajib* atau *fardhu* jika seseorang yakin akan terjerumus dalam zina dan tidak memiliki alternatif untuk menahan diri, sementara *haram* jika pernikahan menimbulkan kezaliman atau dilaksanakan dalam situasi yang terlarang. Jika niat menikah muncul tanpa ancaman maksiat dan individu mampu menjalankan tanggung jawab rumah tangga, maka hukumnya *sunnah*. Dalam kondisi stabil tanpa dorongan syahwat atau tujuan ibadah, pernikahan dianggap *mubah*. Sementara itu, jika pernikahan dikhawatirkan mengganggu ibadah atau

<sup>39</sup>Aisyah Ayu Musyafah, ‘Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam’, *Crepidō*, 2.2 (2020), pp. 111–22, doi:10.14710/crerido.2.2.111-122.

<sup>40</sup>DEA SALMA SALLOM, ‘INTERPRETASI TERHADAP SYARAT IJAB KABUL Ittihad Al-Majlis Dalam Akad Nikah Perspektif Ulama Empat Madzhab’, *Hukum Islam*, 22.2 (2023), p. 152, doi:10.24014/jhi.v22i2.17428.

tidak terpenuhi hak-hak pasangan, maka hukum *makruh* diberlakukan. Masing-masing mazhab menetapkan hukum ini berdasarkan kombinasi antara maslahat, kemampuan individu, dan potensi madharat dalam kehidupan rumah tangga.<sup>41</sup>

Berkaitan dengan rukun dan syarat pernikahan menurut empat mazhab, masing-masing memiliki penekanan yang berbeda. Mazhab Maliki menetapkan lima rukun nikah, yaitu wali perempuan, mahar, suami dan istri tidak dalam keadaan ihram atau masa iddah, serta ijab dan kabul. Mazhab Syafi'i menyebut lima rukun yang terdiri dari calon suami, istri, wali, dua saksi, dan ijab kabul. Mazhab Hanafi merumuskan tiga rukun, yaitu akad, dua pihak yang berakad, dan saksi; sedangkan wali tidak termasuk sebagai rukun mutlak. Sementara itu, Mazhab Hanbali menekankan empat syarat dalam pernikahan, meliputi identitas jelas calon pasangan, kerelaan kedua belah pihak, keberadaan wali, dan kehadiran saksi.<sup>42</sup>

### 2.3 Pernikahan Adat di Indonesia

#### 2.3.1 Ragam Tradisi Pernikahan Adat di Indonesia

Upacara pernikahan menandai transisi penting bagi individu menuju fase kehidupan yang baru. Dalam membentuk keluarga yang harmonis, diperlukan pembinaan yang menciptakan lingkungan penuh kebahagiaan, kedamaian, dan kesejahteraan. Untuk mewujudkannya, setiap anggota keluarga harus menjalankan peran secara aktif dan bertanggung jawab, dengan pendekatan yang sistematis dan

<sup>41</sup>Nurhasnah Nurhasnah, ‘Hukum Pernikahan Dalam Islam: Analisis Perbandingan Konteks Menurut 4 Mazhab’, *Jurnal Pendidikan Islam*, 1.2 (2023), p. 15, doi:10.47134/pjpi.v1i2.72.

<sup>42</sup>Hasanuddin, ‘Rukun Dan Syarat Dalam Ibadah Nikah Menurut Empat Mazhab Fiqh’, *Jurnal Mimbar Akademika*, 2.2 (2018), pp. 115–27.

saling mendukung sesuai kapasitas masing-masing.<sup>43</sup> Berikut ini peniliti akan memaparkan ragam adat pernikahan yang ada di beberapa daerah:

### 1. Pernikahan Adat Sunda

Tradisi pernikahan adat Sunda di Kabupaten Kuningan merupakan rangkaian upacara sakral yang mencerminkan perpaduan antara nilai-nilai budaya leluhur dan ajaran Islam, terdiri dari tahapan pra-nikah, nikah, dan pasca-nikah. Tahapan awal meliputi lamaran (*nenden omong*), *ngeuyeuk seureuh* sebagai simbol kerja sama pasangan, serta *seserahan* berupa penyerahan barang dari calon mempelai pria kepada pihak perempuan. Pada tahap inti, dilangsungkan akad nikah secara *syar'i*, diikuti dengan *sungkem* sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua. Setelah akad, prosesi dilanjutkan dengan *sawer*, penaburan simbolik disertai nasihat melalui tembang macapat, *nincak endog* sebagai tanda kesiapan dan pengabdian, *muka panto* sebagai simbol adab dan komunikasi dalam rumah tangga, serta *munjungan* atau kunjungan silaturahmi kedua mempelai kepada keluarga dan sesepuh. Seluruh prosesi ini sarat makna filosofis, dengan simbol-simbol seperti kendi, payung, beras, bunga rampai, dan telur yang melambangkan perlindungan, kesucian, kemakmuran, pengabdian, dan ketundukan, sekaligus menjadi warisan budaya yang terus dijaga oleh masyarakat

---

<sup>43</sup>Bayu Ady Pratama and Novita Wahyuningsih, ‘Pernikahan Adat Jawa Di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten’, *Haluan Sastra Budaya*, 2.1 (2018), p. 19, doi:10.20961/hsb.v2i1.19604.

Kuningan sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur dan identitas kolektif mereka.<sup>44</sup>

## 2. Pernikahan Adat Jawa

Tradisi pernikahan adat Jawa Keraton Surakarta dan Yogyakarta merupakan rangkaian upacara sakral yang bertujuan membentuk keluarga *sakinah* tenang, harmonis, dan penuh kasih. Prosesi dimulai dengan *nontoni* (ta’aruf), *petungan* (perhitungan jodoh), *nglamar*, dan *peningsetan*, dilanjutkan pemasangan *tarub* sebagai simbol pengumuman pernikahan serta sarana mempererat silaturahmi. Ritual *siraman*, *midodareni*, dan *ijab qabul* dijalankan dengan makna spiritual mendalam, diikuti prosesi *panggih* yang memuat simbol-simbol pengabdian dan tanggung jawab seperti *balangan gantal*, *mecah wiji*, *mijikan*, *sungkeman*, dan *kacar-kucur*. Tahapan *sepasaran* dan *selapanan* menjadi penutup sebagai bentuk syukur dan rekonsiliasi keluarga. Seluruh rangkaian ritual sarat dengan nilai filosofis dan etika Islami, seperti kerja sama, cinta, kesabaran, dan pengendalian diri, menjadikan tradisi ini bukan sekadar seremonial, melainkan warisan budaya yang memperkuat pondasi rumah tangga yang berkah dan berkelanjutan.<sup>45</sup>

## 3. Pernikahan Adat Sulawesi

Tradisi pernikahan adat Bugis di Sulawesi Selatan, khususnya di Bulukumba, terdiri dari rangkaian prosesi seperti penjajakan

<sup>44</sup>Agus Gunawan, ‘TRADISI UPACARA PERKAWINAN ADAT SUNDA (Tinjauan Sejarah Dan Budaya Di Kabupaten Kuningan)’, *Jurnal Artefak*, 6.2 (2019), p. 71, doi:10.25157/ja.v6i2.2610.

<sup>45</sup>Ada. T.P, ‘W a Kera T on Jaw’, 15.15(1) (2017), pp. 22–41.

(*makkapese'-kapese'*), lamaran (*ma'duta*), penetapan pernikahan (*mapettu ada'*), hingga pelaksanaan akad dan pesta (*mappabotting*). Dua unsur penting dalam adat ini adalah mahar (*sunrang/sompa*) dan *paenre'* (uang belanja), yang keduanya ditentukan berdasarkan status sosial mempelai perempuan baik garis keturunan, pendidikan, maupun jabatan. Mahar diberikan saat akad, sementara *paenre'* digunakan untuk membiayai pesta sebagai bentuk penghormatan terhadap keluarga perempuan. Tradisi ini tidak sekadar budaya, tetapi mencerminkan nilai filosofis masyarakat Bugis seperti *siri'* (harga diri), *sipakatau* (mem manusiakan sesama), *sipakainge'* (saling mengingatkan), dan *sipakale'bi* (saling memuliakan), serta menunjukkan harmonisasi antara adat lokal dengan nilai-nilai Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>46</sup>

### 2.3.2 Contoh-Contoh Pernikahan Adat di Indonesia

Upacara adat merupakan bentuk aktivitas masyarakat yang berlandaskan pada norma tradisional dan kebiasaan lokal yang telah dijaga serta diwariskan dari generasi ke generasi. Kegiatan ini adalah acara khusus yang dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap budaya, dan sekaligus menjadi momen untuk memikirkan serta memahami arti penting tradisi, di mana pelaksanaannya menjadi

<sup>46</sup> Andi Asyraf, *Mahar Dan PAENRE'Dalam Adat Bugis (Studi Etnografis Hukum Islam Dalam Perkawinan Adat Bugis Di Bulukumba Sulawesi Selatan)*, 2015 <<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/30035%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30035/1/ANDI ASYRAF-FSH.pdf>>.

bagian penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.<sup>47</sup> Selanjutnya, peneliti akan menguraikan sejumlah contoh upacara pernikahan adat dari beberapa daerah yang berbeda:

### 1. Sawer

Upacara *sawer* dalam tradisi pernikahan adat Sunda adalah prosesi simbolik pemberian nasihat dan doa kepada pengantin yang dilakukan di lokasi bernama panyaweran yaitu area antara rumah dan halaman tempat jatuhnya air dari atap, sesuai dengan asal kata *sawer* dari awer yang berarti air menciprat. Kedua pengantin duduk berdampingan di bawah payung dan didampingi keluarga, sementara wakil orang tua mempelai wanita menyanyikan tembang berisi petuah kehidupan. Selama prosesi, bahan-bahan seperti beras kuning, biji-bijian, bunga, uang logam, permen, dan perlengkapan makan sirih ditaburkan ke arah pengantin. Setiap elemen memiliki makna, misalnya beras dan biji-bijian melambangkan kecukupan pangan, bunga simbol kebahagiaan, dan uang sebagai harapan kecukupan materi. Permen dan sirih menggambarkan pahit-manis kehidupan rumah tangga. Saweran dipercaya membawa keberkahan dan harapan jodoh bagi tamu yang mendapatkannya, serta mengajarkan nilai-nilai berbagi kepada pasangan pengantin.<sup>48</sup>

<sup>47</sup>Riska Syawalani, Eti Herawati, and Lilis Jubaedah, ‘Analisis Tata Upacara Perkawinan Adat Sunda Pada Masyarakat Suku Sunda Di Kota Bogor’, *Adijaya Multidisiplin*, 01.02 (2023), pp. 448–55.

<sup>48</sup>Duriah Aliza and others, ‘Perubahan Prosesi Kesenian Dalam Pernikahan Adat Sunda’, *Responsive*, 5.4 (2023), p. 239, doi:10.24198/responsive.v5i4.45213.

## 2. Nontoni

Tahapan awal dalam prosesi pernikahan adat Jawa disebut *nontoni*, yaitu kunjungan awal yang dilakukan oleh pihak keluarga pria untuk mengamati dan menyelidiki status gadis yang akan dijodohkan dengan putranya. Tujuan utama dari tahap ini adalah memastikan bahwa calon pengantin wanita belum memiliki ikatan dengan pria lain, sehingga menghindari potensi konflik atau benturan sosial. Tradisi ini merupakan bentuk pendekatan awal yang dilakukan secara diam-diam atau tidak resmi, dan dalam budaya Jawa dikenal dengan istilah *dom sumuruping banyu*, penyelidikan yang halus dan tersembunyi. Bila hasil pengamatan menunjukkan bahwa gadis tersebut masih legan (belum terikat), dan keluarga gadis memberikan tanda keterbukaan atau *lampu hijau*, maka proses akan berlanjut ke tahap *panembung*, yaitu penyampaian niat resmi untuk melamar.<sup>49</sup>

## 3. Mombokomendia

Perkawinan akibat kehamilan di luar nikah dalam adat Makassar disebut sebagai perkawinan terpaksa dan diawali dengan ritual *melanggahako*, yakni pengungkapan hal tersembunyi oleh pihak laki-laki kepada keluarga perempuan melalui peletakan benda adat. Di antaranya adalah *powaka obiri* (kain penutup mata dan telinga sebagai tanda kepemilikan atas perempuan yang telah dihamili) dan *adat taapombonaanaa akao*

---

<sup>49</sup>Farida Nuryantiningsih and Wiekandini Pandanwangi, ‘BUDAYA PATRIARKI DALAM PROSESI ADAT PERNIKAHAN DI JAWA (Dalam Perspektif Gender)’, *Pibsi* XXXIX, no. November (2017), pp. 986–98.

(kerbau dan kain sebagai bentuk sanksi). Setelah syarat adat terpenuhi, pernikahan dilanjutkan seperti perkawinan biasa namun tanpa kalung emas dan kapur sirih dibungkus kain, sebagai gantinya digunakan pelepasan pinang dengan syarat berupa 40 buah pinang muda, 40 lembar daun sirih, 4 leta tembakau, serta kapur sirih dan gambir. Meski prosesnya berbeda, adat *mowindahako* tetap dilakukan sebagai bagian dari legitimasi perkawinan.<sup>50</sup>

## 2.4 Pengertian Hukum Adat Islam (*Urf*)

### 2.4.1 Definisi *Urf* dalam hukum Islam

Hukum Islam membatasi istilah *Urf* secara etimologis berawal dari asal kata bahasa Arab yang berarti mengetahui, dan dalam konteks terminologis, merujuk pada kebiasaan atau praktik umum yang diterima akal sehat serta mendapat penerimaan sosial. Menurut Abdul Wahhab Khalaf, *Urf* mencakup perilaku, ucapan, atau tradisi yang dijalankan oleh banyak orang dan disebut juga adat. Ahmad Fahmi Abu Sunnah, melalui kutipan atas Imam al-Ghazali, menyebut *Urf* sebagai kebiasaan yang diterima oleh akal dan watak individu yang sehat karena telah menetap dalam hati.<sup>51</sup>

Sementara itu *ushul fiqh* mengartikan istilah adat dan *Urf* ditujukan untuk menjelaskan praktik sosial yang telah melebar dimasyarakat dan diterima. Secara

<sup>50</sup>Raodah Balai, Pelestarian Kebudayaan, and Wilayah Xix, ‘Pangadereng: Jurnal Hasil Penelitian Ilmu Sosial Dan Humaniora MOWINDAHAKO: TRADISI PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT TOLAKI DI UNAAHA, KABUPATEN KONAWE, SULAWESI TENGGARA MOWINDAHAKO: THE TRADITIONAL MARRIAGE CUSTOM OF THE TOLAKI COMMUNITY IN UNAAHA, KONAWE REG’, 2024 <<https://jurnalpangadereng.kemdikbud.go.id>>.

<sup>51</sup>Lailita Fitriani and others, ‘Eksistensi Dan Kehujaman Urf Sebagai Sumber Istimbath Hukum’, *Al-Hikmah*, 7.2 (2022), p. 246, doi:10.30651/ah.v7i2.8088.

etimologis, kata *Urf* berasal dari akar *arafa ya'rifu* yang sering dikaitkan dengan istilah *ma'ruf*, yakni sesuatu yang telah diketahui dan *lazim* dilakukan. Menurut Al-Jurjaniy dalam kitab *al-Ta'rifat*, *Urf* didefinisikan sebagai ucapan atau tindakan yang diterima oleh akal sehat dan selaras dengan naluri manusia, sehingga menimbulkan ketenangan batin saat dilakukan karena logis dan sesuai dengan fitrah.<sup>52</sup>

Dalam al-Qur'an yang menjelaskan tentang *Urf* terdapat dalam QS. al-A'raf 199:

حُذِّرُ الْعَفْوُ وَأَمْرُ بِالْمُعْرِفَةِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: "Jadilah pemaaf dan perintahkanlah kepada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh"

Makna *Urf* dalam ayat tersebut mengisyaratkan bahwa ajaran Islam tidak terbatas pada aturan-aturan teks semata, melainkan memberikan keleluasaan untuk memperhatikan realitas sosial dan budaya masyarakat sekitar, selama tidak bertentangan dengan hukum syariat. Artinya, kebiasaan yang dianggap baik dan telah menjadi tradisi yang diterima luas oleh masyarakat, dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum atau norma dalam kehidupan sehari-hari.<sup>53</sup>

#### 2.4.2 Peran *Urf* dalam hukum Islam

Ajaran dan tradisi islami memiliki peran sentral dalam membentuk kebiasaan (*Urf*) dalam pernikahan masyarakat Islami, yang selaras dengan nilai-nilai dari al-

<sup>52</sup>Widya Susanty, Nurhayati Nurhayati, and Tuti Anggraini, 'Peranan 'Urf Dan Adat Dalam Pembentukan Hukum Islam Dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah', *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi*, 5.1 (2025), pp. 119–29, doi:10.55606/jurimea.v5i1.895.

<sup>53</sup>Muhammad Syahnun, 'Kedudukan Al- 'Urf Sebagai Dalil Hukum', *Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsiyah*, 12.01 (2024), pp. 38–46.

Qur'an dan sunnah, seperti pembacaan doa-doa dan ayat suci saat akad nikah maka hal tersebut menjadi fondasi utama dalam konstruksi budaya pernikahan. Dalam aspek relasi suami-istri, hukum Islam menetapkan struktur hak dan kewajiban yang tegas, sementara *Urf* memperkaya penerapannya melalui adaptasi terhadap tradisi lokal yang berkembang. Oleh karena itu, *Urf* berfungsi sebagai instrumen penafsiran yang menjembatani antara norma syariat dan praktik budaya masyarakat, meskipun hukum Islam tetap menjadi sumber hukum utama yang harus dijadikan pegangan oleh umat Muslim.<sup>54</sup>

Dalam pembentukan hukum Islam, *Urf* dan adat berperan krusial karena mencerminkan kebiasaan masyarakat yang telah lama diterima dan selaras dengan naluri manusia. Dalam *ushul fiqh*, *Urf* yang tidak bertentangan dengan dalil *syar'i* dapat dijadikan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Dampaknya terhadap ekonomi syariah sangat besar, karena *Urf* memfasilitasi pemecahan masalah-masalah ekonomi kontemporer melalui pendekatan berbasis tradisi lokal. Misalnya dalam menetapkan mahar, mekanisme jual beli, akad *bay' al-wafa'*, pemberian jaminan, serta transaksi mata uang (*taqabuth*). Dengan demikian, *Urf* menjadi penghubung antara ajaran syariat dan praktik sosial-ekonomi masyarakat, serta memperkuat sifat lentur hukum Islam dalam merespons perubahan zaman.<sup>55</sup>

<sup>54</sup>Volume Nomor Maret, ‘PERAN ‘URF DALAM MENENTUKAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTRI DEMI MEWUJDKAN KELUARGA SAKINAH Isnain’, 2.1 (2024), pp. 36–37.

<sup>55</sup>Susanty, Nurhayati, and Anggraini, ‘Peranan ‘Urf Dan Adat Dalam Pembentukan Hukum Islam Dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah’.

## BAB III

### ADAT MOTOLOBALANGO DI KOTA GORONTALO

#### 3.1 Latar Belakang Sosial Masyarakat Kota Gorontalo

Gorontalo yang terletak di Pulau Sulawesi merupakan bagian dari Indonesia kawasan timur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari 6 provinsi. Setiap provinsi memiliki kekhasan dan keberagaman tersendiri di wilayahnya masing-masing, termasuk keunikan adat istiadat dan tradisi yang bervariasi. Sebagai contoh, kota Gorontalo yang mayoritas penduduknya adalah suku Gorontalo atau Hulontalo sebagai suku asli daerah tersebut, termasuk dalam kawasan utara Sulawesi bersama Manado yang merupakan salah satu kota tua selain Makassar dan Pare-Pare.<sup>56</sup>

Masyarakat Kota Gorontalo memiliki kehidupan sosial yang kuat dipengaruhi oleh masuknya Islam secara bertahap dari para pemimpin kerajaan, dimulai oleh Raja Amai, lalu diteruskan oleh Motodulakiki dan Eyato. Para raja ini menetapkan aturan hidup yang menggabungkan adat dengan ajaran Islam, seperti prinsip Islam mengikuti adat atau adat sesuai dengan al-Qur'an. Dari sini, cara hidup masyarakat Gorontalo mulai banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam, baik dalam hal perkawinan, kematian, kesenian, maupun hubungan sosial. Tokoh adat dan tokoh agama bekerja bersama membimbing masyarakat, sehingga aturan Islam tidak hanya diterapkan secara agama tetapi juga menjadi bagian dari adat sehari-hari. Lama-kelamaan, identitas orang Gorontalo sangat dekat dengan Islam sampai muncul ungkapan bahwa orang Gorontalo pasti beragama Islam. Artinya, Islam

---

<sup>56</sup> Prosesi Perkawinan and others, ‘Yogyakarta 2022’, 2022.

bukan hanya kepercayaan, tapi sudah jadi bagian dari budaya dan cara hidup masyarakat Gorontalo.<sup>57</sup>

Sejak masa itu, kehidupan masyarakat Gorontalo perlahan-lahan dibentuk oleh ajaran Islam, bukan hanya dalam praktik ibadah, tetapi juga dalam tatanan sosial budaya seperti prosesi pernikahan, tradisi kematian, seni lokal, sistem pemerintahan, hingga norma pergaulan sehari-hari. Adat Gorontalo dipandang sebagai warisan yang sarat dengan nilai spiritual dan etika, sehingga setiap pelaksanaannya harus selaras dengan prinsip-prinsip syariat. Islam tidak ditempatkan sebagai ajaran yang terpisah dari adat, melainkan menjadi dasar moral dan hukum yang menuntun arah kehidupan sosial masyarakat.<sup>58</sup>

Dalam keseharian, peran tokoh adat dan tokoh agama sangat dominan dalam membimbing masyarakat. Keduanya bersinergi untuk memastikan aturan adat berjalan selaras dengan ajaran Islam, sehingga nilai-nilai keagamaan tidak berhenti pada ritual semata, melainkan meresap ke dalam sikap, perilaku, dan kebiasaan sosial. Kerja sama ini meneguhkan Islam sebagai identitas budaya yang hidup, tercermin dalam praktik sosial, interaksi antar warga, serta pelaksanaan tradisi adat seperti *Motolobalango* dalam prosesi pernikahan.<sup>59</sup>

Salah satu manifestasi nyata dari latar belakang sosial tersebut dapat ditemukan dalam struktur keluarga masyarakat Gorontalo, khususnya dalam

<sup>57</sup> Abdul Kadir R, ‘Pertautan Adat Dan Syara’ Dalam Dimensi Sosial Di Kota Gorontalo’, *Al-Qalam*, 16.2 (2018), p. 213, doi:10.31969/alq.v16i2.487.

<sup>58</sup> Basri Amin, ‘Islam , Budaya Dan Lokalitas Gorontalo’, pp. 1–16.

<sup>59</sup> Iain Sultan and Amai Gorontalo, ‘KUASA ADAT BERTUMPU SYARA ’: DINAMIKA PERJUMPAAN HUKUM ISLAM DAN BUDAYA LOKAL DI GORONTALO Zulfitri Zulkarnain Suleman PENDAHULUAN Indonesia Merupakan Negara Multikultur Dan Beragam , Terutama Dari Bahasa , Agama , Etnis Dan Budaya . Setiap Wilayah Di Neg’, 2023, doi:10.56997/almabsut.v16i2.686.

konteks perkawinan adat *Motolobalango*. Keluarga tidak hanya berfungsi sebagai unit biologis, tetapi juga sebagai pilar utama pelestarian nilai budaya dan ajaran Islam. Dalam proses pernikahan, keluarga besar berperan aktif dalam menyatukan dua pihak melalui tahapan adat yang kaya dengan simbolik dan spiritualitas keagamaan. Tradisi ini memperkuat ikatan silaturahmi antar keluarga dan meneguhkan pernikahan sebagai lembaga yang sakral dan tahan terhadap konflik rumah tangga.<sup>60</sup>

Lebih lanjut, tokoh adat, agama, serta masyarakat berpartisipasi aktif pada prosesi pernikahan menunjukkan bahwa nilai sosial Gorontalo bukan hanya berbasis keluarga inti, tetapi dilakukan bersama-sama dan mengutamakan kepentingan serta nilai-nilai yang dianggap penting oleh semua anggota masyarakat. Tahapannya seperti musyawarah keluarga, peminangan, hingga penyampaian nasihat pernikahan (*palebohu*) menjadi mekanisme sosial yang mencerminkan keharmonisan antara adat dan agama. Dengan demikian, latar belakang sosial masyarakat Kota Gorontalo tidak dapat dilepaskan dari interaksi dinamis antara struktur keluarga, nilai-nilai Islam, dan praktik adat, yang terus diwariskan dan dijaga dari generasi ke generasi.<sup>61</sup>

### 3.2 Budaya dan Nilai-Nilai dalam Pernikahan Adat *Motolobalango*

Dalam pelaksanaan adat pernikahan *Motolobalango*, tampak jelas nilai-nilai luhur masyarakat Gorontalo yang tercermin melalui lantunan puisi tradisional *tuja'i*. Ungkapan-ungkapan dalam *tuja'i* tidak hanya berfungsi sebagai sarana

<sup>60</sup>Artafitriah Modanggu, ‘Prosesi Perkawinan Adat Motobalango Di Daerah Gorontalo Dalam Perspektif Hukum Islam’.

<sup>61</sup>Artafitriah Modanggu, ‘Prosesi Perkawinan Adat Motobalango Di Daerah Gorontalo Dalam Perspektif Hukum Islam’.

estetika komunikasi, tetapi juga merefleksikan karakter sosial yang menjunjung tinggi etika, solidaritas keluarga, dan spiritualitas. Contohnya, frasa “*paramata to huwali, unti-unti to lamari*” melambangkan perempuan yang terpelihara kehormatannya, menegaskan pentingnya kesucian dalam tradisi pernikahan. Simbol-simbol alam seperti bunga cempaka, rotan, dan ikan gabus yang digunakan dalam *tuja’i* turut memperkuat pesan bahwa ikatan pernikahan harus dibangun atas dasar keikhlasan, kebersamaan, dan komitmen yang kokoh. Prosesi ini juga menegaskan bahwa pernikahan merupakan tanggung jawab sosial yang melibatkan seluruh keluarga besar melalui proses musyawarah dan kesepakatan bersama.<sup>62</sup>

Frasa tradisional “*paramata to huwali, unti-unti to lamari*” melukiskan sosok perempuan yang senantiasa dijaga kehormatannya, ibarat permata berharga yang dirawat dengan penuh kewaspadaan. Ungkapan ini menekankan betapa pentingnya menjaga kesucian, martabat pribadi, serta kehormatan keluarga, yang menjadi fondasi utama dalam adat pernikahan masyarakat Gorontalo. Nilai tersebut sejalan dengan ajaran Islam yang menempatkan pernikahan sebagai ikatan suci yang wajib dipelihara dari segala bentuk pelanggaran moral.<sup>63</sup>

Dalam kontek yang lebih luas, semboyan adat “*Adati hula-hula’o to sareati, sareati hula-hula’o to Kitabullah*” menjadi prinsip dasar yang mengintegrasikan adat Gorontalo dengan ajaran Islam. Semboyan ini menegaskan bahwa setiap tahapan dalam prosesi adat, seperti peminangan dan pemberian mahar, harus dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai syariat. Implementasi

<sup>62</sup>Mercy Mantau, ‘ARTIKEL\_KADERA\_BAHASA\_2016\_volume\_8\_NO.01’, *Jurnal Ilmiah Kebahasaan Dan Kesusastraan*, 2016, pp. 106–22.

<sup>63</sup> Sance A Lamusu, ‘KEARIFAN LOKAL DALAM SASTRA LISAN TUJA’I PADA UPACARA ADAT PINANGAN MASYARAKAT GORONTALO Sance’, no. 1.

semboyan tersebut tampak dalam pelaksanaan ritual yang melibatkan tokoh agama, pembacaan ayat suci Al-Qur'an, serta penghormatan terhadap pemangku adat. Dengan demikian, adat *Motolobalango* tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai medium pembinaan moral dan spiritual masyarakat, yang menanamkan nilai-nilai kehormatan, penghargaan terhadap orang tua, serta prinsip hidup berumah tangga yang berlandaskan musyawarah dan kesantunan.<sup>64</sup>

Tokoh adat Gorontalo, Hamzah Igirisa, memperkuat pandangan tersebut dengan menegaskan bahwa *Motolobalango* bukan sekadar ritual lamaran, melainkan manifestasi penghormatan dan tanggung jawab dari calon suami kepada pihak perempuan dan keluarganya. Dalam perspektif hukum adat Islam *Urf*, tradisi ini termasuk urf sahih sebab nilai-nilai positif yang terkandung tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip aturan agama, seperti mempererat hubungan kekeluargaan, menunjukkan niat yang tulus, serta memuliakan perempuan. Rangkaian prosesi yang mencakup lamaran, musyawarah antar keluarga, dan penyerahan simbol-simbol adat seperti kain, seserahan khas, serta *tuja'i* yang sarat makna filosofis, menjadi bukti bahwa adat *Motolobalango* adalah warisan budaya yang hidup dan terus relevan, menyatukan tradisi lokal dengan nilai-nilai Islam dalam satu harmoni yang indah dan bermakna.<sup>65</sup>

### 3.3 Proses Adat Motolobalango dalam Pernikahan di Kota Gorontalo

Dalam adat pernikahan masyarakat Kota Gorontalo, prosesi *Motolobalango* merupakan langkah awal yang menandai lamaran resmi dari pihak laki-laki kepada

<sup>64</sup>Mantau, 'ARTIKEL\_KADERA\_BAHASA\_2016\_volume\_8\_NO.01'.

<sup>65</sup>Hamzah Igirisa, wawancara pribadi, Gorontalo, 15 Agustus 2025.

keluarga calon mempelai perempuan. Secara bahasa, istilah *Motolobalango* berasal dari kata *moto* yang berarti mengunjungi dan *balango* yang berarti menyeberangi, yang secara simbolis mencerminkan tekad dan kesungguhan untuk membangun hubungan pernikahan. Tahapan ini dilaksanakan setelah tercapai kesepakatan awal antara kedua keluarga, dan dilakukan secara resmi dengan membawa rombongan adat yang dipimpin oleh seorang juru bicara dari pihak laki-laki disebut dengan *Luntu Dulungo Layi'o*. Kunjungan tersebut bukan sekadar bentuk silaturahmi, melainkan juga merupakan komunikasi budaya yang penuh makna, di mana nilai-nilai sopan santun, penghormatan, dan spiritualitas ditampilkan melalui simbol-simbol adat dan ungkapan tradisional.<sup>66</sup>

Dalam rangkaian prosesi, tampak berbagai simbol adat seperti pemakaian busana tradisional, penyajian barang hantaran, serta lantunan *tuja'i* berupa ungkapan tradisional yang sarat doa, harapan, dan nasihat bagi pasangan pengantin. Kehadiran tokoh adat (*ta'a lo adat*) bersama tokoh agama mencerminkan bahwa pernikahan bukan sekadar ikatan pribadi, melainkan sebuah peristiwa sosial dan spiritual, di mana restu keluarga berpadu dengan nilai-nilai religius sebagai legitimasi sahnya perkawinan.<sup>67</sup> Berikut ini hasil wawancara Peneliti dengan perwakilan tokoh adat yaitu bapak Hamzah Igirisca menguraikan tahapan-tahapan dalam prosesi pernikahan adat *Motolobalango* yang dijalankan oleh masyarakat Gorontalo sebagai bagian dari tradisi peminangan yang sarat makna dan nilai budaya:<sup>68</sup>

<sup>66</sup> Hasna Haramain, wawancara pribadi, Gorontalo, 02 September 2025.

<sup>67</sup> Lamusu, ‘KEARIFAN LOKAL DALAM SASTRA LISAN TUJA’I PADA UPACARA ADAT PINANGAN MASYARAKAT GORONTALO Sance’.

<sup>68</sup> Hamzah Igirisca, wawancara pribadi, Gorontalo, 15 Agustus 2025.

### 3.3.1 Mopolosuwo Rahasia

Tahap *Mopolosuwo Rahasia* dalam pernikahan adat Gorontalo merupakan langkah awal yang dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi dan penuh kehati-hatian. Tujuan utamanya adalah menyampaikan maksud baik dari pihak laki-laki kepada keluarga calon mempelai perempuan, sekaligus memohon restu awal serta menilai kesiapan pihak perempuan terhadap rencana pernikahan. Kunjungan ini dilakukan oleh beberapa perwakilan keluarga laki-laki, biasanya terdiri dari orang-orang yang dituakan, dan dilaksanakan di waktu yang tidak ramai seperti sore atau malam hari, tanpa melibatkan simbol adat maupun pembacaan puisi *tuja'i*. Bila pihak perempuan memberikan tanggapan positif, maka proses berlanjut ke tahap *Motolobalango* yang bersifat resmi. Namun jika belum siap, tahapan ini dihentikan dengan tetap menjaga martabat kedua belah pihak. Dalam beberapa kasus, tokoh masyarakat seperti pemuka adat atau agama turut dilibatkan sebagai penasihat, menjadikan *Mopolosuwo Rahasia* sebagai tahapan krusial dalam menjaga kelangsungan dan keharmonisan proses peminangan secara adat.

### 3.3.2 Motolobalango Utama

Tahap *Motolobalango Utama* dalam pernikahan adat Gorontalo merupakan prosesi peminangan resmi yang dilakukan secara terbuka oleh pihak laki-laki kepada keluarga besar calon mempelai perempuan. Rombongan laki-laki dipimpin oleh seorang juru bicara adat yang

dikenal sebagai *Luntu Dulungo Layi'o*, yang menyampaikan maksud lamaran melalui untaian puisi adat (*tuja'i*) yang penuh makna dan penghormatan. Dalam prosesi ini, mereka membawa *Pomama lo Tolobalango*, yaitu sirih pinang lengkap sebagai lambang ketulusan dan kesucian niat. Setelah penyampaian lamaran, kedua pihak melakukan musyawarah untuk membahas mahar (*maharu*), pembiayaan pernikahan (*tonelo*), serta tahapan-tahapan selanjutnya. Pihak perempuan memberikan tanggapan melalui juru bicara mereka, *Luntu Dulungo Wulato*. Jika lamaran diterima, acara ditutup dengan doa dan restu dari tokoh adat dan keluarga. Dalam beberapa kasus, tokoh masyarakat seperti pemuka adat atau ulama turut hadir sebagai penengah, menjadikan *Motolobalango Utama* sebagai titik penting dalam menyatukan nilai-nilai tradisi dan ajaran Islam dalam ikatan pernikahan yang penuh kehormatan.

### 3.3.3 Penyampaian Puisi Adat (*Tuja'i*)

Dalam prosesi *Motolobalango Utama*, penyampaian *Tuja'i* menjadi elemen penting yang penuh makna dalam adat pernikahan masyarakat Gorontalo. Puisi adat ini dilantunkan oleh juru bicara dari pihak laki-laki, yang dikenal sebagai *Luntu Dulungo Layi'o*, sebagai wujud penghormatan dan penyampaian maksud lamaran secara simbolis. *Tuja'i* disampaikan dengan tiga intonasi khastinggi, sedang, dan rendahdan memuat pesan-pesan luhur, sanjungan terhadap calon mempelai perempuan, serta harapan baik dari keluarga laki-laki.

Berikut hasil wawancara dengan perwakilan tokoh adat bapak Tamrin Pakaya yang menguraikan bait yang lazim dipakai dalam prosesi *Tuja'i*:<sup>69</sup>

*"Paramata to buwali, unti-unti to lamari, to hulondalo to bu'ulu, to lopo to duluweya"*

Artinya: Permata yang tersimpan, manik-manik dalam lemari, gadis Hulondalo yang terjaga, putri yang dijaga dengan penuh kehormatan.

*"Tuli'o to Hulondalo, to wawu to lipu, Tuli'o to ta'alo, to wawu to adat, Tuli'o to lo'iya, to wawu to tau, Tuli'o to molingo, to wawu to mo'omu. Tuli'o to langgula, to wawu to langgula, Tuli'o to langgula, to wawu to langgula, Tuli'o to langgula, to wawu to langgula."*

Artinya: Utusan dari Hulondalo, yang datang ke negeri  
Utusan dari keluarga, yang membawa adat  
Utusan dari yang bijak, yang datang kepada manusia  
Utusan dari yang memahami, yang datang dengan maksud baik  
Utusan dari kehormatan, yang datang dengan kehormatan

Pihak perempuan kemudian memberikan tanggapan melalui juru bicara mereka, *Luntu Dulungo Wulato*, dengan puisi balasan yang mencerminkan sikap keluarga terhadap lamaran tersebut. Kehadiran tokoh adat dan pemuka agama sebagai penengah dan pemberi restu memperkuat kesakralan acara, menjadikan *Tuja'i* sebagai sarana komunikasi adat yang menyatukan warisan budaya Gorontalo dengan nilai-nilai Islam dalam ikatan pernikahan yang terhormat.

---

<sup>69</sup> Tamrin Pakaya, wawancara pribadi, Gorontalo, 26 Agustus 2025.

### 3.3.4 Pomama lo Tolobalango

Penyerahan *Pomama lo Tolobalango* merupakan bagian krusial dalam tahapan *Motolobalango Utama* pada pernikahan adat Gorontalo, di mana pihak laki-laki secara resmi menyampaikan sirih pinang lengkap sebagai lambang ketulusan niat, penghormatan, dan kesiapan menjalin hubungan kekeluargaan. Rombongan yang dipimpin oleh juru bicara adat, *Luntu Dulungo Layi'o*, datang ke kediaman calon mempelai perempuan dengan membawa seserahan yang disusun sesuai aturan adat. Proses penyerahan berlangsung di hadapan keluarga besar dan tokoh adat, serta diiringi pembacaan puisi adat *Tuja'i* yang menyampaikan maksud lamaran secara simbolis dan penuh nilai. Pihak perempuan memberikan tanggapan melalui juru bicara mereka, *Luntu Dulungo Wulato*, dan apabila lamaran diterima, acara dilanjutkan dengan musyawarah keluarga serta pemberian restu dari tokoh adat atau pemuka agama. Tradisi ini bukan sekadar prosesi peminangan, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan antar keluarga dan mengharmoniskan nilai-nilai adat dengan ajaran Islam dalam ikatan pernikahan yang terhormat.

### 3.3.5 Penentuan Tonelo

Tahap penentuan *Tonelo* merupakan forum musyawarah antara kedua keluarga dari pengantin laki-laki dan perempuan dalam rangka menyepakati besaran mahar, pembagian biaya pernikahan, serta jadwal pelaksanaan rangkaian adat berikutnya. Musyawarah ini dilangsungkan

setelah lamaran diterima secara adat melalui prosesi *Motolobalango Utama*, dan dipimpin oleh tokoh adat atau sesepuh keluarga dengan dihadiri oleh orang tua kedua mempelai, juru bicara adat, serta pemuka agama sebagai pemberi pertimbangan dan restu. Dalam pertemuan ini, pihak laki-laki mengutarakan kesanggupan biaya, sementara pihak perempuan menyampaikan kebutuhan adat yang perlu dipenuhi. Hasil kesepakatan menjadi landasan bersama untuk melanjutkan ke tahap akad nikah, sekaligus mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, tanggung jawab, dan keharmonisan dalam membangun rumah tangga yang diridhoi secara adat dan syariat.

Tradisi *Motolobalango* dalam pernikahan masyarakat Kota Gorontalo memiliki nilai penting sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan budaya lokal dan sebagai sarana membangun hubungan kekeluargaan yang sah secara adat. Prosesi ini tidak hanya berfungsi sebagai tata cara peminangan, tetapi juga menjadi media komunikasi simbolik antara dua keluarga melalui pelantunan *tuja'i*, penyerahan *pomama lo tolabalango*, serta musyawarah *penentuan tonelo*. Dalam perspektif sosial budaya, *Motolobalango* berperan dalam menjaga identitas etnis Gorontalo, memperkuat nilai musyawarah dan etika sosial, serta menghubungkan adat dengan ajaran Islam dalam pembentukan keluarga. Oleh karena itu, keberadaan tradisi ini memiliki peran strategis dalam mempertahankan nilai-nilai lokal di tengah perubahan masyarakat modern.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup>Hasna Haramain, wawancara pribadi, Gorontalo, 02 September 2025.

### **3.4 Peran Tokoh Adat dan Tokoh Agama dalam Pelaksanaan Motolobalango**

Tradisi *Motolobalango* dipandang oleh masyarakat bukan sekadar ritual adat pra-nikah, melainkan sebagai media edukasi budaya yang efektif dan alat untuk memperkuat nilai kekeluargaan. Meskipun terjadi perkembangan sosial modern, tradisi ini tetap dinilai relevan karena menjunjung tinggi prinsip musyawarah, keterbukaan, dan penghormatan timbal balik antara kedua keluarga. Nilai-nilai inti ini dianggap krusial untuk menjaga kualitas hubungan sosial, sehingga *Motolobalango* terus dipertahankan pelaksanaannya hingga saat ini.<sup>71</sup>

Peran sentral dalam prosesi *Motolobalango* terbagi antara dua tokoh utama yaitu tokoh adat memiliki tugas yang jelas dalam memimpin ritual, terutama saat penyampaian *tuja'i* (untaian tutur adat) yang berisi nasihat, doa, dan penguatan nilai-nilai moral dalam berumah tangga. Sementara itu, tokoh agama bertugas memastikan bahwa semua ketentuan syariat seperti mahar, wali, saksi, dan menjaga nilai kesakralan pernikahan tetap menjadi fokus utama dalam pelaksanaan adat. Kolaborasi harmonis antara kedua tokoh ini mencerminkan filosofi dasar adat Gorontalo, yaitu “*Adati hula-hula'a to syara'*, *syara' hula-hula'a to Qur'ani*” (adat bersendikan syara’, syara’ bersendikan Kitabullah), yang menjamin bahwa tradisi lokal dan ajaran Islam tidak saling bertentangan, melainkan saling menguatkan.<sup>72</sup>

Kolaborasi sinergis antara tokoh adat dan tokoh agama juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang penting dalam masyarakat Gorontalo. Melalui bimbingan dua otoritas ini, pelaksanaan *Motolobalango* bertransformasi

---

<sup>71</sup> Mopangga and Yahiji, ‘Prosesi Adat Motolobalango Dalam Perspektif Hukum Islam’.

<sup>72</sup> Studi Islam and Ritus-ritus Kehidupan, *Akulturasi Islam Dan Budaya Lokal*.

melampaui sekadar serangkaian seremoni, ia menjadi sarana internalisasi nilai etika, tanggung jawab, dan komitmen dalam membina rumah tangga. Penyampaian petuah dan doa selama prosesi adat berperan sebagai bentuk pendidikan moral turun-temurun, yang mengajarkan generasi muda bahwa pernikahan bukan hanya urusan pribadi, tetapi memiliki dimensi sosial dan spiritual yang luas. Dengan demikian, *Motolobalango* secara efektif menjadi instrumen pembinaan karakter keluarga dan masyarakat, memastikan harmoni sosial, dan memperkuat filosofi hidup orang Gorontalo bahwa adat dan agama merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.<sup>73</sup>

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tradisi *Motolobalango* memiliki makna yang sangat penting karena bertujuan membangun dasar perkawinan yang kokoh. Tradisi ini tidak hanya sekadar memenuhi syarat adat, tetapi juga mengandung nilai spiritual dan sosial. Inti dari rangkaian prosesi tersebut adalah menciptakan kesepahaman antara dua keluarga, memperkuat hubungan sosial, serta menanamkan rasa tanggung jawab dan sikap saling menghormati sebelum kedua mempelai memasuki kehidupan rumah tangga. Prosesi adat ini menjadi media komunikasi untuk menyelaraskan kepentingan kedua belah pihak agar perjalanan menuju pernikahan berlangsung dengan bijaksana dan penuh kesadaran moral. Melalui keterlibatan seluruh unsur keluarga, *Motolobalango* juga berfungsi menilai kesiapan psikologis, emosional, dan komitmen calon pengantin.

---

<sup>73</sup> Islam and Kehidupan, *Akulturasi Islam Dan Budaya Lokal*.

Dari sudut pandang sosial, *Motolobalango* berperan sebagai mekanisme pengaturan proses lamaran agar terlaksana secara tertib, santun, dan mampu menghindari potensi konflik antar keluarga. Fungsi komunikatifnya tampak jelas melalui penyampaian lamaran memakai pantun adat *tuja'i* yang sarat dengan nilai estetika, kesopanan, serta religiusitas. *Tuja'i* bukan sekadar formalitas, melainkan media penyampai nilai budaya dan keagamaan, yang memberi pelajaran tentang penghormatan, kebijaksanaan, dan ketawaduan. Nilai simbolis tradisi ini tercermin dalam penyerahan *pomama lo tolabalango*, sebagai lambang ketulusan niat dan kesungguhan kedua pihak dalam membangun komitmen yang sah dan bermartabat. Aspek edukatifnya juga terlihat dalam musyawarah penentuan *tonelo*, yang mengajarkan prinsip gotong royong, kesetaraan, keterbukaan, dan tanggung jawab dalam pembentukan keluarga yang harmonis dan beradat.

Memasuki era modern, keberlanjutan tradisi *Motolobalango* menghadapi tantangan sekaligus peluang. Hambatan muncul karena pengaruh modernisasi, perubahan pola pikir generasi muda, serta masuknya budaya luar yang sering memandang adat sebagai sesuatu yang kuno dan tidak relevan. Selain itu, minimnya dokumentasi dan lemahnya transfer pengetahuan adat kepada generasi penerus turut mengancam keberlangsungan tradisi ini. Meski demikian, *Motolobalango* masih memiliki peluang besar untuk dilestarikan melalui langkah edukatif, integrasi nilai-nilainya dengan ajaran Islam, serta penguatan peran lembaga adat dan lembaga pendidikan.

Dengan demikian, peneliti menyarankan agar tradisi *Motolobalango* tidak hanya dipertahankan sebagai ritual budaya, tetapi juga dijadikan bagian penting

dalam pembentukan karakter, pendidikan berbasis kearifan lokal, dan penguatan hukum keluarga Islam yang bersumber dari tradisi setempat. Tradisi ini merupakan instrumen penting dalam membentuk masyarakat Gorontalo yang beradab, beretika, dan memiliki identitas kuat sebagai komunitas Muslim yang memegang teguh budaya dan moral luhur. Melalui langkah pelestarian dan pengembangan tersebut, *Motolobalango* akan tetap relevan dan terus memberikan manfaat nyata bagi terciptanya stabilitas sosial, memperkuat identitas budaya, serta mewujudkan masyarakat yang harmonis dan berakhhlak mulia.



## BAB IV

### ANALISIS PRAKTIK ADAT MOTOLOBALANGO DALAM PERSPEKTIF URF

#### 4.1 Praktik Adat Motolobalango dalam Pernikahan di Kota Gorontalo

Tradisi *Motolobalango* merupakan tahap awal dalam rangkaian prosesi perkawinan masyarakat Gorontalo yang memiliki makna simbolik dan filosofis yang mendalam. Secara etimologis, kata *Motolobalango* bermakna "melintas untuk berkunjung", yang menggambarkan tekad dan kesungguhan pihak laki-laki untuk membangun hubungan pernikahan yang sah dan terhormat. Prosesi ini menjadi momen penting bagi dua keluarga besar untuk menjalin komunikasi formal sebelum mengambil keputusan bersama terkait kelanjutan rencana pernikahan. Karena itu, *Motolobalango* tidak hanya sebagai ritual adat, tetapi juga sebagai fondasi awal

untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan siap secara moral, sosial, dan spiritual.<sup>74</sup>

Pelaksanaan *Motolobalango* mengandung nilai-nilai luhur yang berkaitan erat dengan etika sosial dan kesopanan budaya masyarakat Gorontalo. Melalui prosesi ini terlihat bagaimana adat mengajarkan sikap saling menghormati, kejelasan niat, dan penyampaian maksud baik secara elegan serta penuh tata krama. Kehadiran simbol tradisional seperti *Pomama lo Tolobalango* (sirih pinang lengkap) dan penyampaian puisi adat *tuja'i* menjadi sarana komunikasi kultural yang sarat makna. Simbol-simbol tersebut menegaskan bahwa proses peminangan bukan hanya urusan personal, tetapi juga urusan sosial yang melibatkan nilai tanggung jawab, ketulusan, dan kesungguhan dalam membangun keluarga.

Jika dibandingkan dengan prosesi peminangan di berbagai daerah Nusantara, *Motolobalango* menunjukkan kekhasan tersendiri dalam ekspresi budaya. Tradisi ini memiliki kesamaan prinsip dasar dengan ritual seperti *Molape Saronde* dan *Motidi* di Gorontalo, *Midodareni* di Jawa Tengah, *Mapacci* pada masyarakat Bugis, serta *Ngeuyeuk Seureuh* di Sunda, yakni penghormatan terhadap perempuan, keterlibatan keluarga besar, dan penggunaan simbol tertentu untuk menunjukkan niat baik. Namun demikian, *Motolobalango* menonjol dengan penggunaan sastra lisan *tuja'i* sebagai media dialog dan diplomasi budaya, yang berbeda dari prosesi *Mapacci* yang berorientasi pada penyucian diri atau *Midodareni* yang lebih bersifat doa dan kontemplatif. Keunikan ini memperlihatkan

---

<sup>74</sup> Hasna Haramain, wawancara pribadi, Gorontalo, 02 September 2025.

karakter demokratis dan komunikatif masyarakat Gorontalo dalam proses peminangan.

Selain menjadi tradisi lokal, *Motolobalango* juga memiliki relevansi teologis yang kuat dengan nilai-nilai pernikahan dalam Islam. Esensi musyawarah dalam prosesi ini selaras dengan prinsip syura yang dianjurkan dalam Al-Qur'an, sebagai mekanisme pengambilan keputusan bersama secara bijak dan terbuka. Nilai penghormatan terhadap perempuan dan komitmen dalam pemilihan pasangan juga sejalan dengan esensi adat *Motolobalango*. Melalui perspektif tersebut, tradisi *Motolobalango* merupakan bentuk harmonisasi antara agama dan budaya, karena memandang pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidzan*, yaitu ikatan kokoh yang memerlukan kesiapan mental dan tanggung jawab kedua calon mempelai.<sup>75</sup>

Dari sudut pandang hukum positif Indonesia, tradisi *Motolobalango* turut mendukung prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Proses musyawarah terbuka antara dua keluarga mencerminkan penghormatan terhadap asas kesukarelaan dan persetujuan kedua calon pengantin sebagai syarat sahnya pernikahan. Tradisi ini juga berkontribusi dalam mencegah praktik pernikahan anak dan perkawinan paksa, karena melalui proses dialog adat dapat dipastikan kesiapan dan kematangan psikologis calon pasangan. Dengan demikian, *Motolobalango* memperkuat tujuan hukum nasional dalam menciptakan pernikahan yang legal, sehat, dan bertanggung jawab.

---

<sup>75</sup> Ramdan Arsala, wawancara pribadi, Gorontalo, 03 September 2025.

Seiring perkembangan zaman, tradisi ini menghadapi tantangan modernisasi dan perubahan pola pikir masyarakat. Tidak jarang muncul persoalan seperti meningkatnya biaya pelaksanaan prosesi, reduksi nilai spiritual akibat pengaruh gaya hidup pragmatis, serta bergesernya persepsi masyarakat yang lebih menekankan aspek seremonial daripada makna budaya. Kondisi tersebut memunculkan kebutuhan untuk melakukan penguatan dan pembaruan agar tradisi tetap relevan tanpa kehilangan identitasnya. Upaya pelestarian dapat dilakukan melalui pendidikan budaya di sekolah, dokumentasi digital, seminar adat, serta revitalisasi peran lembaga dan tokoh adat dalam menjaga otentisitas tradisi *Motolobalango*.

Oleh karena itu, integrasi nilai keislaman dan penguatan identitas budaya lokal menjadi strategi yang penting untuk pengembangan berkelanjutan tradisi *Motolobalango*. Kolaborasi antara ulama, tokoh adat, akademisi, pemerintah daerah, dan masyarakat perlu dilakukan untuk merumuskan pedoman pelaksanaan yang tetap selaras dengan syariat Islam dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Langkah tersebut termasuk penyesuaian mahar agar tidak memberatkan calon pengantin, penyederhanaan prosesi tanpa menghilangkan makna utama, serta penguatan pendidikan pranikah berbasis budaya. Jika dilakukan secara komprehensif, *Motolobalango* tidak hanya akan bertahan sebagai warisan budaya lokal, tetapi juga menjadi model harmonisasi adat dan agama yang inspiratif bagi wilayah lain di Indonesia.

## 4.2 Pandangan Hukum Adat Islam (Urf) terhadap Motolobalango

Dalam perspektif hukum Islam, tradisi *Motolobalango* dapat ditempatkan sebagai *Urf Shahih*, yaitu kebiasaan masyarakat yang diterima secara *syar'i* karena tidak bertentangan dengan prinsip aqidah maupun ketentuan hukum Islam. Penilaian ini didasarkan pada beberapa aspek penting. Pertama, pelaksanaan *Motolobalango* tidak mengandung unsur yang dianggap menyimpang, seperti praktik ritual yang berpotensi syirik, paksaan dalam lamaran, ataupun pola konsumtif yang melampaui batas kewajaran. Kedua, keberadaannya memberi manfaat sosial yang besar karena memperkuat relasi kekeluargaan serta menjaga martabat perempuan sebagai pihak yang sangat dihormati dalam proses peminangan. Ketiga, tradisi ini telah hidup dan diterima secara luas oleh masyarakat Gorontalo dan terus diwariskan lintas generasi sebagai identitas budaya yang mengikat.

Pengklasifikasian Motolobalango sebagai *Urf* didukung oleh terpenuhinya tiga kriteria utama kebiasaan dalam hukum Islam. Pertama, *Motolobalango* merupakan *Urf Fi'li*, yaitu kebiasaan yang diwujudkan dalam tindakan nyata dan terus dipraktikkan secara konsisten oleh masyarakat, bukan hanya berupa wacana atau gagasan. Kedua, tradisi ini termasuk *Urf Khas*, karena keberlakuannya bersifat lokal dan hanya ditemukan pada komunitas masyarakat Gorontalo. Ketiga, Motolobalango dikategorikan sebagai *Urf Shahih* karena pelaksanaannya tidak menyalahi syariat dan membawa maslahat bagi keluarga maupun masyarakat luas. Dengan demikian, ketiga aspek ini saling melengkapi dan memperkuat kedudukan *Motolobalango* dalam perspektif fikih.

Hasil analisis menunjukkan bahwa *Motolobalango* adalah representasi konkret dari hubungan harmonis antara hukum Islam dan adat lokal. Tradisi ini membuktikan bahwa adat tidak selalu berlawanan dengan agama, melainkan mampu berjalan seiring dalam membangun tatanan sosial yang beretika dan manusiawi. Integrasi semacam ini menggambarkan fleksibilitas Islam sebagai agama yang universal dan adaptif terhadap budaya masyarakat tanpa kehilangan prinsip dasarnya. Melalui *Motolobalango*, terlihat bahwa ajaran Islam tidak menolak kebiasaan lokal yang baik, tetapi justru mengarahkan dan menyempurnakannya agar tetap sesuai nilai-nilai Ilahiah dan kemanusiaan.

Dalam ranah Fiqh Munakahat, tradisi *Motolobalango* memberikan kontribusi berharga terhadap pelaksanaan prinsip pernikahan Islam. Prosesi ini menegaskan pentingnya kerelaan dan kesepakatan sukarela kedua calon mempelai, yang merupakan syarat sahnya akad nikah menurut *ijma'* ulama. Musyawarah keluarga yang menjadi inti prosesi memberi ruang dialog terbuka untuk memastikan tidak adanya tekanan atau paksaan kepada calon pengantin. Selain itu, keterlibatan wali perempuan dalam *Motolobalango* memperlihatkan keselarasan tradisi ini dengan tuntunan syariat dalam menjaga kehormatan perempuan.

*Motolobalango* memiliki kontribusi yang signifikan juga dalam menjamin perlindungan hak-hak perempuan dalam proses peminangan. Dalam forum musyawarah, keluarga perempuan diberi kesempatan menyampaikan berbagai pertimbangan, harapan, serta kebutuhan yang berkaitan dengan masa depan calon pengantin. Penentuan mahar melalui musyawarah *Tonelo* menjadi wujud perlindungan hak perempuan, karena mahar dapat disesuaikan dengan kemampuan

calon suami tanpa memberatkan ataupun merendahkan martabat perempuan. Tradisi ini juga memberikan kesempatan bagi keluarga perempuan untuk menilai keseriusan dan kesiapan calon suami secara objektif guna mencegah potensi pernikahan yang merugikan.

Pengakuan *Motolobalango* sebagai *Urf Shahih* memiliki implikasi penting dalam pengembangan hukum Islam berbasis konteks lokal. Status tersebut memberikan legitimasi keagamaan yang memungkinkan masyarakat Gorontalo untuk melaksanakan tradisi ini dengan penuh keyakinan. Dari sisi akademik, keberadaan *Motolobalango* memperkaya kajian fikih kontemporer terutama dalam penggunaan metode istihsan dan maslahah sebagai pendekatan ijtihad modern. Tradisi ini dapat dijadikan rujukan dalam menganalisis tradisi lokal lain di Indonesia yang membutuhkan penilaian dari perspektif syariat.

Pelestarian *Motolobalango* sebagai *Urf Shahih* membutuhkan keterlibatan aktif para ulama dan lembaga keagamaan. Tokoh agama yang memahami syariat dan budaya lokal dapat melakukan pembinaan agar pelaksanaan prosesi tetap dalam koridor Islam. Selain itu, lembaga seperti MUI dan Kementerian Agama dapat merumuskan panduan pelaksanaan *Motolobalango* yang sehat, menghindarkan unsur penyimpangan, serta memberi arah penyempurnaan sesuai kebutuhan masyarakat masa kini.

## BAB V

## PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tradisi Motolobalango memegang peranan penting dalam sistem perkawinan masyarakat Gorontalo. Prosesi ini bukan sekadar ritual adat formal, melainkan berfungsi sebagai mekanisme sosial dan religius yang mampu memperkuat hubungan kekeluargaan serta menjaga nilai-nilai keagamaan yang dianut masyarakat setempat.

Sebagai tahap awal dalam rangkaian prosesi pernikahan, *Motolobalango* menjadi ruang musyawarah antara kedua keluarga yang akan dipersatukan dalam ikatan perkawinan. Tradisi ini bukan hanya membicarakan aspek teknis seperti penetapan mahar atau waktu pelaksanaan akad nikah, tetapi juga menjadi media untuk membangun komunikasi yang beretika dan penuh penghormatan. Keterlibatan tokoh adat dan tokoh agama menegaskan bahwa prosesi ini memiliki bobot sosial dan spiritual yang mendalam bagi masyarakat.

Ditinjau dari perspektif hukum Islam, *Motolobalango* dapat dikategorikan sebagai *Urf Shahih*, karena pelaksanaannya tidak bertentangan dengan syariat dan justru mendukung tujuan utama pernikahan, yaitu terciptanya ketertiban sosial, terjaganya kehormatan keluarga, dan persiapan matang bagi kehidupan berumah tangga. Nilai-nilai seperti musyawarah (*syura*), tanggung jawab, dan kerja sama keluarga yang mengiringi pelaksanaan *Motolobalango* memperlihatkan bahwa

tradisi ini merupakan praktik adat yang sah dan relevan dalam bingkai hukum Islam.

Secara keseluruhan, *Motolobalango* menjadi contoh konkret bahwa kearifan lokal dan ajaran agama dapat berjalan beriringan dan saling menguatkan. Tradisi ini tidak hanya memperkuuh identitas budaya Gorontalo, tetapi juga memperlihatkan bagaimana adat dapat berfungsi sebagai instrumen pendukung penerapan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan bermasyarakat.

## 5.2 Saran

Sebagai penutup dari kajian ini, penulis menawarkan beberapa saran akademis yang bertujuan untuk memperdalam pemahaman dan memastikan pelestarian tradisi Motolobalango dalam kerangka hukum Islam yang benar.

### 5.2.1 Bagi Masyarakat Adat Gorontalo

Pihak masyarakat adat Gorontalo diwajibkan untuk secara proaktif melestarikan tradisi *Motolobalango* melalui inisiatif seperti pendidikan budaya, dokumentasi adat yang sistematis, dan regenerasi nilai-nilai luhur kepada generasi muda. Intinya, upaya pelestarian ini harus fokus menjaga substansi tradisi agar tetap utuh tanpa sekali-kali menggesampingkan prinsip-prinsip dasar syariat Islam.

### 5.2.2 Bagi lembaga keagamaan dan pemerintah

Perlu adanya inisiasi untuk menciptakan ruang dialog dan kolaborasi yang melibatkan tokoh adat, ulama, dan akademisi guna merumuskan pedoman pelaksanaan tradisi yang tidak hanya selaras dengan ajaran Islam, tetapi juga tetap kontekstual dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam upaya harmonisasi antara adat dan syariat ini, KUA dan lembaga pendidikan Islam memiliki peran penting sebagai penghubung dan fasilitator dalam proses edukasi publik.

### **5.2.3 Bagi kalangan akademisi dan peneliti**

Untuk kalangan akademisi dan peneliti, diperlukan pengembangan kajian lintas disiplin mengenai *Motolobalango* serta tradisi pernikahan adat sejenis lainnya. Penggunaan pendekatan seperti antropologi hukum, sosiologi agama, dan fikih lokalitas akan sangat memperkaya analisis terhadap dinamika tradisi dalam masyarakat. Selain itu, penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk menggali secara mendalam dampak sosial, psikologis, dan hukum dari implementasi tradisi ini dalam konteks kehidupan masyarakat modern.

## **5.3 Penutup**

Karya ilmiah ini telah menyajikan pembahasan yang komprehensif mengenai praktik adat *Motolobalango* dalam pernikahan masyarakat Gorontalo, dengan melakukan penelaahan mendalam melalui perspektif hukum adat Islam (*Urf*). Penelitian ini secara meyakinkan menunjukkan bahwa tradisi lokal memiliki potensi besar untuk berjalan selaras dengan ajaran Islam, asalkan dilaksanakan dengan pemahaman yang kontekstual serta senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai syariat. Melalui kombinasi pendekatan normatif dan sosiologis, penulis berhasil mengungkap makna filosofis, fungsi sosial, dan relevansi hukum dari adat *Motolobalango* sebagai warisan budaya yang terintegrasi dengan nilai-nilai Islami.

Diharapkan hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan keilmuan hukum Islam, pelestarian kekayaan budaya lokal, serta penguatan praktik pernikahan yang berlandaskan pada prinsip keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan. Semoga skripsi ini berfungsi sebagai referensi berharga bagi masyarakat, akademisi, dan para pemangku kebijakan dalam memahami sekaligus mengembangkan tradisi pernikahan adat yang harmonis dengan syariat Islam.



## DAFTAR PUSTAKA

- A Zaenurrosyid, Azhar, Alias, Uswatun Hasanah, and Hidayatus Sholihah, ‘Family Resilience in Coastal Java Communities in the Context of Climate Change: Perspectives from Walsh and Islamic Law’, 6176.1 (2024), pp. 109–29
- Abdulrahman Yani & Kasim Yahiji, ‘Mobulilo Dalam Perkawinan Di Gorontalo ( Tinjauan Menurut Fiqh Munakahat )’, *As-Syams*, 1.1 (2020), pp. 19–29  
<<https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/AS-SYAMS/article/view/135>>
- Agave, Queen, ‘Teknik Dokumentasi Dan Pelaporan Dalam Tataran Klinik’, *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 2.1 (2020), p. 17
- Aliza, Duriah, and others, ‘Perubahan Prosesi Kesenian Dalam Pernikahan Adat Sunda’, *Responsive*, 5.4 (2023), p. 239, doi:10.24198/responsive.v5i4.45213
- Amalia, Fatma, ‘Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam’, *Musâwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 8.2 (2009), p. 201,  
doi:10.14421/musawa.2009.82.201-221
- Amin, Basri, ‘Islam , Budaya Dan Lokalitas Gorontalo’, pp. 1–16
- Amir, Syarifuddin, ‘Molape Saronde Dan Motidi Dalam Bingkai Adat Dan Agama Di Gorontalo’, *Al-Qalam*, 22.1 (2016), p. 61,  
doi:10.31969/alq.v22i1.264
- An, Dalam Al- Q U R, ‘MEMAHAMI MAKNA MITSAQAN GHALIZAN

DALAM AL-QUR'AN', 2009, pp. 24–35

Artafitriah Modanggu, Nur, 'Prosesi Perkawinan Adat Motobalango Di Daerah Gorontalo Dalam Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Inovasi Global*, 2.2 (2024), pp. 299–306, doi:10.58344/jig.v2i2.62

Asyraf, Andi, *Mahar Dan PAENRE 'Dalam Adat Bugis (Studi Etnografi Hukum Islam Dalam Perkawinan Adat Bugis Di Bulukumba Sulawesi Selatan)*, 2015  
<<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/30035>%0A<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30035/1/ANDI ASYRAF-FSH.pdf>>

Balai, Raodah, Pelestarian Kebudayaan, and Wilayah Xix, 'Pangadereng: Jurnal Hasil Penelitian Ilmu Sosial Dan Humaniora MOWINDAHAKO: TRADISI PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT TOLAKI DI UNAAHA, KABUPATEN KONAPE, SULAWESI TENGGARA MOWINDAHAKO: THE TRADITIONAL MARRIAGE CUSTOM OF THE TOLAKI COMMUNITY IN UNAAHA, KONAPE REG', 2024  
<<https://jurnalpangadereng.kemdikbud.go.id>>

Benuf, Cornelius, and others, 'Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer Jurnal Gema Keadilan Jurnal Gema Keadilan', 7 (2020), pp. 20–33

Dr. Fenti Hikmawati, M.Si, *Metode Penelitian*

Dr. Hariana, S.Pd., M.Ds, *Kumpulan Penelitian Terkait Kebudayaan Gorontalo Dan Perkawinan*, ed. by MT Layout Dr. Trifandi Lasalewo, ST., Desember,

(WAHANA MEDIA PUSTAKA, 2016)

Fitriani, Lailita, and others, ‘Eksistensi Dan Kehujahan Urf Sebagai Sumber Istimbath Hukum’, *Al-Hikmah*, 7.2 (2022), p. 246,  
doi:10.30651/ah.v7i2.8088

Gunawan, Agus, ‘TRADISI UPACARA PERKAWINAN ADAT SUNDA (Tinjauan Sejarah Dan Budaya Di Kabupaten Kuningan)’, *Jurnal Artefak*, 6.2 (2019), p. 71, doi:10.25157/ja.v6i2.2610

Hansen, Seng, ‘Investigasi Teknik Wawancara Dalam Penelitian Kualitatif Manajemen Konstruksi’, *Jurnal Teknik Sipil*, 27.3 (2020), p. 283,  
doi:10.5614/jts.2020.27.3.10

Hasanah, Hasyim, ‘TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)’, *At-Taqaddum*, 8.1 (2017), p. 21, doi:10.21580/at.v8i1.1163

Hasanuddin, ‘Rukun Dan Syarat Dalam Ibadah Nikah Menurut Empat Mazhab Fiqh’, *Jurnal Mimbar Akademika*, 2.2 (2018), pp. 115–27

Hasbi, M Fikri, and Dede Apandi, ‘Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur’an’, *Hikami : Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir*, 3.1 (2022), pp. 1–18,  
doi:10.59622/jiat.v3i1.53

Iii, B A B, and Tinjauan Umum Gorontalo, ‘3. 1. 1’, 2018, pp. 44–49

Imtihanah, Anis Hidayatul, and others, ‘MEMAKNAI ISLAM DENGAN PENDEKATAN NORMATIF Arif’, *El-Wasathiya*, 5

Ishak Tahir, Zulkarnain Suleman, Muhammad Gazali Rahman Pascasarjana,  
‘MAKNA FILOSOFIS PROSESI ADAT PERNIKAHAN DI KABUPATEN  
GORONTALO PERSPEKTIF AL-Urf’, 5.2 (2016), pp. 1–23

Islam, Studi, and Ritus-ritus Kehidupan, *Akulturasi Islam Dan Budaya Lokal*  
Kadir R, Abdul, ‘Pertautan Adat Dan Syara’ Dalam Dimensi Sosial Di Kota  
Gorontalo’, *Al-Qalam*, 16.2 (2018), p. 213, doi:10.31969/alq.v16i2.487

Lamusu, Sance A, ‘KEARIFAN LOKAL DALAM SASTRA LISAN TUJA’I  
PADA UPACARA ADAT PINANGAN MASYARAKAT GORONTALO  
Sance’, no. 1

Mantau, Mercy, ‘ARTIKEL\_KADERA\_BAHASA\_2016\_volume\_8\_NO.01’,  
*Jurnal Ilmiah Kebahasaan Dan Kesusastraan*, 2016, pp. 106–22

Maret, Volume Nomor, ‘PERAN ‘URF DALAM MENENTUKAN HAK DAN  
KEWAJIBAN SUAMI-ISTRI DEMI MEWUJDKAN KELUARGA  
SAKINAH Isnain’, 2.1 (2024), pp. 36–37

Martono, Nanang, *Penelitian Kuantitatif Analisis Isi Dan Data Sakunder*, ed. by  
Santi Pratiwi Tri Utami, Revisi 2 (PT. RAJAGRAFINDO PERSEDA)

Mopangga, Taviv, and Kasim Yahiji, ‘Prosesi Adat Motolobalango Dalam  
Perspektif Hukum Islam’, *As-Syams*, 1.2 (2020), pp. 68–95  
<<https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/AS-SYAMS/article/view/185>>

Musyafah, Aisyah Ayu, ‘Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam’,

*Crepidio*, 2.2 (2020), pp. 111–22, doi:10.14710/crerido.2.2.111-122

Nurhasnah, Nurhasnah, ‘Hukum Pernikahan Dalam Islam: Analisis Perbandingan Konteks Menurut 4 Mazhab’, *Jurnal Pendidikan Islam*, 1.2 (2023), p. 15, doi:10.47134/pjpi.v1i2.72

Nuryantiningsih, Farida, and Wiekandini Pandanwangi, ‘BUDAYA PATRIARKI DALAM PROSESI ADAT PERNIKAHAN DI JAWA (Dalam Perspektif Gender)’, *Pibsi Xxxix*, no. November (2017), pp. 986–98

Perkawinan, Hukum, ‘Hukum Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia’, 7 (2024), pp. 9231–36

Perkawinan, Prosesi, and others, ‘Yogyakarta 2022’, 2022

Pramiyati, Titin, Jayanta Jayanta, and Yulnelly Yulnelly, ‘Peran Data Primer Pada Pembentukan Skema Konseptual Yang Faktual (Studi Kasus: Skema Konseptual Basisdata Simbumil)’, *Simetris : Jurnal Teknik Mesin, Elektro Dan Ilmu Komputer*, 8.2 (2017), p. 679, doi:10.24176/simet.v8i2.1574

Pratama, Bayu Ady, and Novita Wahyuningsih, ‘Pernikahan Adat Jawa Di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten’, *Haluan Sastra Budaya*, 2.1 (2018), p. 19, doi:10.20961/hsb.v2i1.19604

Putri, Vivi Berliana, ‘Analisis Tentang Jenis Kesulitan Belajar Di Tingkat Sekolah Dasar: Sebuah Metode Kualitatif Studi Kasus’, 12 (2024)

RI, Kemenag, ‘Pernikahan Dalam Islam 86’, *Kelas XII SMA/SMK*, 14.2 (2020), pp. 86–114

Ruhansih, Dea Siti, ‘EFEKTIVITAS STRATEGI BIMBINGAN TEISTIK UNTUK PENGEMBANGAN RELIGIUSITAS REMAJA (Penelitian Kuasi Eksperimen Terhadap Peserta Didik Kelas X SMA Nugraha Bandung Tahun Ajaran 2014/2015)’, *QUANTA: Jurnal Kajian Bimbingan Dan Konseling Dalam Pendidikan*, 1.1 (2017), pp. 1–10, doi:10.22460/q.v1i1p1-10.497

SALLOM, DEA SALMA, ‘INTERPRETASI TERHADAP SYARAT IJAB KABUL Ittihad Al-Majlis Dalam Akad Nikah Perspektif Ulama Empat Madzhab’, *Hukum Islam*, 22.2 (2023), p. 152, doi:10.24014/jhi.v22i2.17428 Singgani, Alfa, Adam, and M. Taufan, ‘Hakikat Tujuan Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Islam’, *Jurnal uindatokarama*, 3 (2024), pp. 2962–7257

Sultan, Iain, and Amai Gorontalo, ‘KUASA ADAT BERTUMPU SYARA’: DINAMIKA PERJUMPAAN HUKUM ISLAM DAN BUDAYA LOKAL DI GORONTALO Zulfitri Zulkarnain Suleman PENDAHULUAN Indonesia Merupakan Negara Multikultur Dan Beragam , Terutama Dari Bahasa , Agama , Etnis Dan Budaya . Setiap Wilayah Di Neg’, 2023, doi:10.56997/almabsut.v16i2.686

Susanty, Widya, Nurhayati Nurhayati, and Tuti Anggraini, ‘Peranan ‘Urf Dan Adat Dalam Pembentukan Hukum Islam Dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah’, *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi*, 5.1 (2025), pp. 119–29, doi:10.55606/jurimea.v5i1.895

Syahnan, Muhammad, ‘Kedudukan Al- ‘ Urf Sebagai Dalil Hukum’, *Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsiyah*, 12.01 (2024), pp. 38–46

Syawalani, Riska, Eti Herawati, and Lilis Jubaedah, ‘Analisis Tata Upacara Perkawinan Adat Sunda Pada Masyarakat Suku Sunda Di Kota Bogor’, *Adijaya Multidisiplin*, 01.02 (2023), pp. 448–55

T.P, Ada., ‘Wa Kera Ton Jaw’, 15.15(1) (2017), pp. 22–41

Tamu, Yowan, and Zulaeha Laisa, *Dari Ritual Menuju Beban Sosial: Memotret Pergeseran Makna Ritual Pernikahan Di Kota Gorontalo*, Universitas Negeri Gorontalo, 2017

<<https://repository.ung.ac.id/en/karyailmiah/show/3920/dari-ritual-menuju-beban-sosial-memotret-pergeseran-makna-ritual-pernikahan-di-kota-gorontalo.html>>

Tulab, Tali, ‘Tinjauan Status Wali Dalam Perkawinan Berdasar Pendekatan Feminis’, pp. 152–64

Zaputra, Reo, ‘TUJUAN DAN HIKMAH NIKAH MENURUT PERSPEKTIF AL-QUR’AN’, 9.1 (2023), pp. 42–49